

Rahyunir Rauf

Panduan Umum
EVALUASI KINERJA

KECAMATAN

Editor: Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si



publishing
marpoyan tujuh

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, hidayat dan ridho Nya jualah buku monograf ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun buku ini membutuhkan waktu yang panjang dalam penulisannya akan tetapi buku monograf dengan Judul; **“Panduan Umum Evaluasi Kinerja Kecamatan”** ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu unsur dari perangkat daerah adalah kecamatan. Sebagai bagian dari perangkat daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pemerintah kecamatan setiap tahunnya perlu untuk dievaluasi kinerjanya oleh pemerintah daerah, karena kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah, sehingga melalui evaluasi kinerja kecamatan tentunya setiap waktu pemerintah kecamatan akan dapat meningkatkan kinerjanya.

Buku monograf ini ditulis tidak lain bertujuan dalam upaya turut membantu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja kecamatan yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, buku monograf ini ditulis dalam 7 (tujuh) bagian, yang terdiri dari Bagian I. Pendahuluan yang berisikan tentang Dasar Pemikiran dan Permasalahan EKK. Bagian ke II tentang Pengertian dan Ruang Lingkup EKK yang berisikan tentang Pengertian EKK, Dasar Hukum EKK, Ruang Lingkup EKK, dan Asas EKK. Bagian ke III tentang Maksud, Tujuan dan Sasaran yang berisikan tentang Maksud Kegiatan EKK, Tujuan Kegiatan EKK, dan Sasaran Kegiatan EKK. Bagian ke IV tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang berisikan tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi, Tugas Tim EKK Provinsi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja. Dan Penghargaan, Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten/Kota, Tugas Tim EKK Kabupaten/Kota dan penghargaan.

Sedangkan pada bagian ke V tentang Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan yang bersikan tentang Indikator Evaluasi, Hasil Evaluasi, Waktu Pelaksanaan EKK, Pendanaan serta Pembinaan. Bagian ke VI tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang berisikan tentang Dasar Pemikiran, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Penerapan PATEN, serta tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat, dan terakhir bagiann ke VII tentang Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan . Saran.

Buku monograf ini dapat diterbitkan karena bantuan dari semua pihak yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak sehingga buku monograf ini dapat diselesaikan.dan diterbitkan sebagai suatu tambahan literatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengembangan ilmu khususnya ilmu pemerintahan. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada saudari Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si. yang telah berkenan sebagai editor dari buku ini.

Sebagai suatu karya ilmiah, maka penulis juga senantiasa menerima segala bentuk kritikan dan masukan dari semua pihak sebagai suatu proses penyempurnaan buku yang sederhana ini. Semoga buku ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 24 April 2016

Penulis,

Dr. RR.

Daftar Isi

Kata pengantar

Daftar Isi

Bagian I	Pendahuluan A. Dasar Pemikiran B. Permasalahan
Bagian II	Pengertian dan Ruang Lingkup EKK A. Pengertian B. Dasar Hukum EKK C. Ruang Lingkup EKK D. Asas EKK
Bagian III	Maksud, Tujuan dan Sasaran A. Maksud Kegiatan EKK B. Tujuan Kegiatan EKK C. Sasaran Kegiatan EKK
Bagian IV	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan A. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi B. Tugas Tim EKK Provinsi C. Verifikasi dan Penilaian Kinerja D. Penghargaan E. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten/Kota F. Tugas Tim EKK Kabupaten/Kota G. Penghargaan
Bagian V	Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan A. Indikator Evaluasi B. Hasil Evaluasi C. Waktu Pelaksanaan EKK D. Pendanaan E. Pembinaan
Bagian VI	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan A. Dasar Pemikiran

B. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

C. Penerapan PATEN

D. Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Bagian VII Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

Bagian I

Pendahuluan

A. Dasar Pemikiran

Sudah menjadi pemandangan umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah pada beberapa negara di dunia, bahwa seakan-akan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah sangat identik dengan kondisi “terlalu lama, biaya tinggi, prosedur berbelit-belit, pelayanan bersifat deskriminatif dan lain-lain”. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat kepada pemerintah daerah terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Indonesia dapat dijadikan sebagai indikator untuk menyatakan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah masih berada pada kategori yang “relatif kurang memuaskan”, hal ini dikarenakan indikator akhir yang dijadikan ukuran dalam penilaian suatu penyelenggaraan pelayanan publik adalah “tingkat kepuasan masyarakat” sebagai unsur yang dilayani dalam menerima pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan adanya 3 (tiga) tingkatan pemerintahan, yakni; Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Sebagai salah satu tingkatan pemerintahan, maka pemerintahan daerah terdiri dari unsur “Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”. Sedangkan Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

Salah satu unsur dari perangkat daerah kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan pelayanan publik adalah unsur “kecamatan”. Berdasarkan pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa; Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas;

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan
- f. Kecamatan

Keberadaan dari lembaga Kecamatan berdasarkan pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah; Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, sehingga kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota.

Kecamatan berdasarkan pasal 1 point (24) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut; kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Menurut Sadu Wasistiono dan kawan-kawan (2009;1), bahwa; salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah kecamatan. Sebagai sub sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Oleh karena itu, keberadaan dari lembaga kecamatan dalam sistem pemerintahan daerah tidak lain salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan kondisi sistem pemerintahan di Indonesia yang seperti ini maka “kinerja kecamatan” dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia perlu untuk lebih ditingkatkan. Salah satu upaya dari pemerintah daerah kabupaten/kota adalah dalam bentuk upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan adalah melalui evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai salah satu amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pada pemerintah daerah provinsi Riau evaluasi kinerja kecamatan telah dilaksanakan semenjak tahun 2012, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2012 Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau.

Keluarnya Peraturan Gubernur Riau tersebut di atas merupakan tindak lanjut dari penjabaran pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan dalam upaya untuk peningkatan obyektif penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan atau yang disingkat dengan EKK.

Penilaian EKK juga sekaligus untuk menilai pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu (PATEN), karena pelaksanaan PATEN merupakan salah satu indikator dalam penilaian EKK. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini sistem pelayanan terpadu makin banyak digunakan pada berbagai pemerintah daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap perizinan usaha, yang dilakukan secara terpadu pada satu lembaga pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi terpecah di berbagai instansi pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan PATEN sudah merupakan standar umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

B. Permasalahan

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang berfungsi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten/Kota sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Sudah menjadi pemandangan umum bagi masyarakat daerah, bahwa pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan secara umum masih terkesan lambat, mahal, dan memiliki birokrasi yang sangat panjang.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan diperlukan adanya evaluasi kinerja kecamatan, agar kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan dapat diukur dan dinilai secara objektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Riau sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau dan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 50 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau tersebut di atas, diperlukan adanya suatu pedoman teknis dalam pelaksanaannya, sehingga tim penilai evaluasi kinerja kecamatan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota akan lebih mudah dan terarah dalam melaksanakan kegiatan EKK tersebut, oleh karena itu dalam buku pedoman ini dijabarkan secara rinci bagaimana pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau dan sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan di provinsi Riau dapat lebih objektif, transparan dan akuntabel.

Bagian II

Pengertian dan Ruang Lingkup EKK

A. Pengertian

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tingkatan pemerintahan di Indonesia hanya 3 (tiga) yakni; pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Pemerintah daerah kabupaten kota, salah satu unsur dari perangkat daerah kabupaten/kota adalah lembaga kecamatan, kecamatan berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Pengertian Camat berdasarkan pasal 1 ayat 4 Peraturan Gubernur Riau Tahun 2012 adalah; perangkat daerah dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Oleh karena itu Camat merupakan bagian dari perangkat daerah dan diberikan kewenangan untuk mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota dalam upaya menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan juga dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Evaluasi Kinerja Kecamatan berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2012 adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan.

Oleh karena itu, evaluasi kinerja kecamatan merupakan suatu bentuk penilaian yang dilaksanakan secara sistematis terhadap keseluruhan dari data dan hasil kerja dari camat beserta seluruh unsur perangkat kecamatan yang dalam hal

ini merupakan hasil kerja dari kecamatan baik secara camat secara personal maupun kecamatan secara kelembagaan dan dilaksanakan secara terukur melalui indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja dari kecamatan.

B. Dasar Hukum EKK

Dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se provinsi Riau, memiliki dasar hukum sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4826)
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7)

C. Ruang Lingkup EKK

Sebagai salah satu proses evaluasi (penilaian) terhadap kinerja kecamatan, maka Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) memiliki ruang lingkup tersendiri, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa; Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi;

1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
2. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah perlu urusan ini ditetapkan;
3. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat
4. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup dari proses evaluasi kinerja kecamatan baik di tingkat pemerintah daerah provinsi maupun pada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah proses penyelenggaraan dari tugas umum pemerintahan atau yang sering disebut dengan “tugas atributif” dari seorang camat, serta proses penyelenggaraan dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada camat untuk melaksanakan sebagai urusan otonomi daerah atau yang sering juga disebut dengan “tugas delegatif” dari seorang camat, serta melakukan penilaian terhadap proses penyelenggaraan tugas-tugas lainnya dari seorang Camat, serta kualitas dari proses penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintah kecamatan.

D. Asas EKK

Dalam proses penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan harus didasarkan kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa; pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan berpedoman pada asas-asas:

- a. Transparansi, penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan.

- b. Akuntabilitas, penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur.
- c. Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan.
- d. Sinergi, penilaian evaluasi kinerja kecamatan diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
- e. Inovatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan.
- f. Kreativitas, penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi kecamatan; dan
- g. Adil, penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan dari evaluasi kinerja kecamatan ini didasarkan kepada asas-asas Transparansi, yang merupakan penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur dari aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan. Asas Akuntabilitas, merupakan penilaian evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Asas Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan. Asas Sinergi yang merupakan penilaian dari evaluasi kinerja kecamatan yang diselenggarakan secara terpadu antara unsur pemerintah pusat dengan unsur pemerintah daerah.

Selanjutnya juga didasarkan pada asas inovatif, yang merupakan penilaian evaluasi kinerja untuk mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan dari kinerja kecamatan. Asas Kreativitas, yang merupakan penilaian evaluasi kinerja kecamatan dengan menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja kecamatan berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh kecamatan; dan yang terakhir adalah adil, yang merupakan penilaian kinerja kecamatan dengan tidak

memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek dari suatu penilaian terhadap kinerja kecamatan.

Bagian III

Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud Kegiatan EKK

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap tahunnya pemerintah daerah yang dalam hal ini pemerintahan daerah provinsi Riau melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang ada di Provinsi Riau. Maksud dari kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan ini berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, adalah; untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian dan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahunnya pemerintah daerah provinsi Riau dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang ada di Provinsi Riau, dengan maksud bahwa kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan ini adalah; untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan baik secara kelembagaan maupun secara personal yang terkait dengan;

- penyelenggaraan pemerintahan,
- pelaksanaan pembangunan di kecamatan, dan
- pembangunan bidang kemasyarakatan di kecamatan, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat kecamatan.
- Serta berbagai prestasi yang diraih oleh pemerintah kecamatan, baik prestasi yang baskala kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional.

B. Tujuan Kegiatan EKK

Sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur Riau

Nomor 18 Tahun 2012, bahwa tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman untuk :

- a. Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan
- b. Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- c. Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
- d. Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan
- e. Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian dan pasal di atas, maka sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah provinsi Riau maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah diatur. Dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tujuan dari melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman untuk: Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan, Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dari sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dalam proses menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya kecamatan masing-masing.

C. Sasaran Kegiatan EKK

Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan juga memiliki beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, bahwa sasaran dari Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah;

- a. Data Kecamatan (Renstra kecamatan, program beserta dokumen-dokumen)
- b. Perencanaan kinerja kecamatan
- c. Pelaksanaan kinerja kecamatan, dan
- d. Hasil kerja keseluruhan kinerja kecamatan.

Oleh karena itu secara jelas dapat diketahui bahwa kegiatan evaluasi kinerja kecamatan memiliki sasaran yakni melengkapi data Kecamatan (Renstra kecamatan, program beserta dokumen-dokumen), memantapkan Perencanaan kinerja kecamatan, meningkatkan pelaksanaan kinerja kecamatan serta meningkatkan hasil kerja dari keseluruhan kinerja kecamatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Bagian IV

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan

A. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi

Proses evaluasi kinerja kecamatan dilakukan oleh suatu tim, ditingkat provinsi dilakukan oleh Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat provinsi. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, dinyatakan bahwa:

1. Untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan di Provinsi Riau dibentuk tim penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, yang terdiri dari;
 - a. Gubernur sebagai pembina
 - b. Wakil Gubernur sebagai pengarah
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab
 - d. Asisten bidang pemerintahan sebagai ketua
 - e. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris
 - f. Inspektur atau sebutan lain sebagai anggota
 - g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait
 - h. Unsur Perguruan Tinggi.
2. Untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan provinsi dibantu sekretariat.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan dibantu Tim Teknis penilaian.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah provinsi membentuk tim penilai evaluasi kecamatan tingkat provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, yang terdiri dari; Gubernur sebagai pembina, Wakil Gubernur sebagai pengarah, Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab, Asisten bidang pemerintahan sebagai ketua tim, Kepala Biro yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris, Inspektur atau sebutan lain sebagai anggota, Pejabat Daerah lainnya yang terkait, serta unsur Unsur Perguruan Tinggi sebagai tim penilai maupun sebagai tenaga ahli.

Selanjutnya guna mendukung kegiatan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan tingkat provinsi dibantu juga Tim sekretariat, serta dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan dibantu Tim Teknis penilaian;

B. Tugas Tim EKK Provinsi

Dalam proses pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja kecamatan, maka tim evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi memiliki beberapa tugas yang terkait dengan proses penilaian. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, dinyatakan bahwa; Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kecamatan peringkat 1 (satu) hasil penilaian kinerja kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa tugas dari tim evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi memiliki tugas yakni melakukan proses verifikasi dan melakukan proses penilaian terhadap pemerintah kecamatan yang berada pada peringkat pertama hasil penilaian kinerja kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sehingga yang dinilai dalam proses evaluasi kinerja kecamatan ini hanya 1 (satu) kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang berada pada peringkat pertama hasil penilaian pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing. Sehingga kecamatan yang dinilai senantiasa berbeda-beda setiap tahunnya sesuai dengan prestasi kecamatan yang diperolehnya pada lomba evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan oleh tim EKK tingkat kabupaten/kota.

C. Verifikasi dan Penilaian Kinerja.

Salah satu tugas dari tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi adalah melakukan proses verifikasi dan melakukan penilaian terhadap kinerja dari institusi kecamatan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 9 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, dinyatakan bahwa;

1. Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja, Tim menyusun penentuan peringkat kinerja kecamatan tingkat provinsi, dengan mempertimbangkan asas-asas dan penilaian kinerja.
2. Hasil verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan menghasilkan peringkat I, II dan III dan dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja kecamatan ditandatangani oleh tim penilai.
3. Urutan peringkat kecamatan tingkat provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Oleh karena itu, dalam proses verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan oleh tim penilai kinerja kecamatan tingkat provinsi yakni menyusun penentuan peringkat kinerja kecamatan tingkat provinsi, dengan mempertimbangkan asas-asas dan penilaian kinerja. Hasil verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan menghasilkan peringkat I, II dan III dan dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja kecamatan ditandatangani oleh tim penilai. Selanjutnya urutan peringkat kecamatan tingkat provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Selanjutnya pada pasal 10 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, juga dinyatakan bahwa;

1. Verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan untuk melihat akurasi Evaluasi Kinerja Kecamatan yang diusulkan kabupaten/kota.
2. Verifikasi dan penilaian kinerja oleh tim evaluasi provinsi meliputi:
 - a. Pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan Tim Penilai tingkat kabupaten/kota,
 - b. Kunjungan ke lokasi kecamatan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2,
 - c. Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi dapat menentukan indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan.
3. Penentuan peringkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja.

Selanjutnya verifikasi dan penilaian kinerja dari institusi kecamatan dilakukan untuk melihat akurasi Evaluasi Kinerja Kecamatan yang diusulkan kabupaten/kota, melakukan verifikasi dan penilaian kinerja oleh tim evaluasi provinsi meliputi, melalui proses pengujian data rekapitulasi hasil penilaian

kinerja yang telah dilakukan Tim Penilai tingkat kabupaten/kota, Kunjungan ke lokasi kecamatan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota, tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi dapat menentukan indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan, serta Penentuan peringkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja.

D. Penghargaan.

Guna memberikan motivasi bagi kecamatan yang memperoleh peringkat yang baik, maka pemerintah daerah provinsi berdasarkan pasal 11 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa;

1. Kecamatan peringkat I diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, tropi, piagam penghargaan, dan/atau Gubernur dapat merekomendasikan Camat kepada Bupati/Walikota sebagai kader pemerintahan yang potensial untuk menduduki jabatan lebih tinggi.
2. Kecamatan peringkat II dan III diberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan tropi.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan urutan peringkat dan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka guna memberikan motivasi bagi kecamatan yang memperoleh peringkat yang terbaik, maka pemerintah daerah provinsi berdasarkan pasal 11 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa; Kecamatan peringkat I (pertama) diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, tropi, piagam penghargaan, dan/atau Gubernur dapat merekomendasikan Camat yang meraih peringkat pertama tersebut kepada Bupati/Walikota dijadikan sebagai kader pemerintahan yang potensial untuk menduduki jabatan eselon lebih tinggi dari sebelumnya. Begitu juga dengan kecamatan peringkat II dan III diberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan tropi Serta Penghargaan pada jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan urutan peringkat dan kemampuan keuangan daerah.

E. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota

Selain tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi, maka di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;

1. Untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten/Kota, dibentuk tim penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
2. Keanggotaan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan terdiri dari:
 - a. Bupati/Walikota selaku pembina
 - b. Wakil Bupati/Walikota selaku pengarah
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab
 - d. Asisten Sekda yang membidangi pemerintahan sebagai Ketua
 - e. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris
 - f. Inspektur atau sebutan lain selaku anggota
 - g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota
 - h. Unsur Perguruan Tinggi
3. Untuk mendukung kegiatan tim Evaluasi Kinerja Kecamatan kabupaten/kota dapat dibentuk tim teknis.

Sama dengan tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi, maka di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan di atas maka komposisi dari tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari; Bupati/Walikota selaku pembina, Wakil Bupati/Walikota selaku pengarah, Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab, Asisten Sekda yang membidangi pemerintahan sebagai Ketua, Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris, Inspektur atau sebutan lain selaku anggota, Pejabat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota, serta dari Unsur Perguruan Tinggi.

Selanjutnya dalam upaya mendukung kegiatan tim Evaluasi Kinerja Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk tim teknis, yang bertugas membantu tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/ kota.

F. Tugas Tim EKK Kabupaten/Kota

Tim Evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota memiliki tugas-tugas yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;

- a. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) bertugas melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja kecamatan di wilayah kabupaten/kota
- b. Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja kecamatan pada kabupaten/kota, tim Evaluasi berpedoman pada asas-asas penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
- c. Berita acara Evaluasi Kinerja Kecamatan ditandatangani oleh tim penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan.
- d. Penetapan urutan peringkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tugas dari tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten/Kota yakni; melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja kecamatan pada kabupaten/kota, tim Evaluasi berpedoman pada asas-asas penilaian kinerja. Berita acara Evaluasi Kinerja Kecamatan ditandatangani oleh tim penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Serta Penetapan urutan peringkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

G. Penghargaan

Dalam upaya memberikan motivasi dan memberikan apresiasi terhadap kecamatan di tingkat kabupaten/kota diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur melalui keputusan Bupati/Walikota. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;

- a. Kecamatan peringkat I diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, tropi, piagam penghargaan dan camatnya direkomendasikan sebagai kader pemerintahan yang potensial untuk mendukung jabatan eselon lebih tinggi dan berhak mengikuti lomba tingkat provinsi.
- b. Kecamatan peringkat II dan II diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, tropi dan piagam penghargaan.
- c. Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa untuk Kecamatan yang meraih peringkat I (pertama) di tingkat kabupaten/kota maka akan diberikan suatu penghargaan berupa uang pembinaan, tropi, piagam penghargaan dan khusus untuk unsur personal camatnya akan direkomendasikan sebagai kader pemerintahan yang potensial untuk menduduki jabatan eselon lebih tinggi dari sebelumnya dan berhak untuk mengikuti lomba evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi. Kecamatan yang meraih peringkat II dan III di tingkat kabupaten/kota diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, tropi dan piagam penghargaan. Terkait dengan Penghargaan maka jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian V
Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan
Tingkat Kabupaten/Kota

A. Indikator Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan maka ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur dalam penilaian. Berdasarkan pasal 14 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;

1. EKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja
2. Indikator kinerja mempertimbangkan kondisi obyektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kecamatan.
3. Kondisi obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain.
 - b. Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4. Indikator evaluasi kinerja kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan kecamatan.
5. Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja kecamatan.
6. Indikator skor penilaian dan pemeringkatan adalah sebagaimana lampiran peraturan Gubernur.

Berdasar ketentuan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kegiatan dari Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan suatu indikator kinerja. Indikator penilaian terhadap kinerja institusi kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kecamatan. Kondisi obyektif tersebut meliputi:

Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain. Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Selanjutnya Indikator evaluasi kinerja kecamatan akan diberi skor dan diberi nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan kecamatan. Apabila dalam kondisi tertentu dijumpai hasil penilaian memiliki skor akhir yang sama, maka tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja kecamatan. Indikator skor penilaian dan pemeringkatan dapat dilihat Bab VI tentang indikator penilaian kinerja kecamatan.

B. Hasil Evaluasi

Proses selanjutnya setelah dilakukan penilaian terhadap kinerja kecamatan maka berdasarkan pasal 15 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;

- a. Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.
- b. Kecamatan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), diusulkan Bupati/Walikota mengikuti penilaian kinerja kecamatan tingkat provinsi.
- c. Bupati/Walikota menyampaikan hasil EKK kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri

Oleh karena itu, hasil penilaian terhadap kinerja kecamatan akan diserahkan oleh tim penilai kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota, selanjutnya Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut untuk proses perbaikan dan peningkatan kinerja kecamatan selanjutnya. Kecamatan yang meraih peringkat pertama akan diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk mengikuti lomba penilaian kinerja kecamatan tingkat provinsi. Serta selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai laporan.

C. Waktu Pelaksanaan EKK

Sesuai dengan amanah dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka setiap tahunnya pemerintah daerah kabupaten/kota harus melakukan proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan khususnya dari sisi kinerja kecamatan. Berdasarkan pasal 18 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;

- a. Kegiatan EKK dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
- b. Ruang lingkup dan bidang yang dievaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya.

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa; Kegiatan EKK untuk tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan mei tahun berkenan. Sedangkan berdasarkan pasal 20 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa; Kegiatan EKK untuk tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan juni tahun berkenan.

Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah daerah kabupaten/kota harus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, sehingga kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan ruang lingkup dan bidang yang dievaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan untuk tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan mei tahun berkenan. Sedangkan kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan untuk tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan juni tahun berkenan, atau kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan tingkat provinsi baru dapat dilaksanakan setelah kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

D. Pendanaan.

Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan merupakan kegiatan rutin dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah

kabupaten/kota sehingga kegiatan EKK tersebut dibiayai oleh APBD masing-masing. Berdasarkan pasal 21 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;

1. Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
2. Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat provinsi dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Oleh karena itu, kegiatan EKK tingkat provinsi maupun kegiatan EKK tingkat kabupaten/kota tersebut dibiayai oleh APBD masing-masing dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

E. Pembinaan

Sebagai bagian dari perangkat daerah, maka pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan terhadap pemerintah kecamatan di wilayahnya. Berdasarkan pasal 17 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa;

1. Bupati/Walikota memberikan pembinaan bagi kecamatan yang memperoleh peringkat terendah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran Administratif
 - b. Pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sebagai bagian dari perangkat daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan terhadap pemerintah kecamatan di wilayahnya. Dalam hal ini Bupati/Walikota juga harus memberikan pembinaan bagi kecamatan yang memperoleh peringkat terendah. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui teguran Administratif atau bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian VI
Indikator Penilaian
Evaluasi Kinerja Kecamatan

Dalam proses penilaian evaluasi kinerja kecamatan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota telah ditetapkan indikator penilaian kinerja kecamatan, yang dijadikan dasar dalam proses penilaian kinerja kecamatan oleh tim penilai tingkat pemerintah daerah provinsi maupun oleh tim penilai tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota. Indikator Penilaian evaluasi kinerja kecamatan tersebut adalah sebagai berikut;

1. KEWENANGAN YANG DILIMPahkan (Bobot Penilaian 40 %)

A. KEWENANGAN

Bidang	Kurang Kurang dari 3 (60)	Cukup 4-6 (70)	Baik 7-9 (80)	Sangat Baik Besar dari 10 (90)
1	2	3	4	5
a. Camat menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.				
b. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dengan mengeluarkan perizinan.				
c. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dengan mengeluarkan rekomendasi.				
d. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dengan				

mengeluarkan penetapan (keputusan camat)				
e. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dengan melaksanakan pengawasan				
Jumlah Nilai				

B. JUMLAH FREKUENSI SESUAI DENGAN BUKTI PENDUKUNG

No	Pertanyaan	Frekuensi
1	Berapa jumlah kewenangan pemerintahan yang dilipahkan oleh Bupati/Walikota yang diterima oleh Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah	
2	Berapa jumlah perizinan yang dikeluarkan oleh Camat	
3	Berapa jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat	
4	Berapa jumlah penetapan (keputusan Camat) yang dikelurakan oleh Camat	

2. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (Bobot Penilaian 30 %)

BIDANG	INDIKATOR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	2	3	4	5	6
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang: - Keterlibatan pemangku kepentingan - Waktu pelaksanaan - Output				
b. Melakukan pembinaan	Penyelenggaraan				

dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan	Binwas; - Jenis Binwas yang dilaksanakan - Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan - Output Binwas				
c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta	Penyelenggaraan evaluasi; - Jenis evaluasi yang dilaksanakan - Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan dalam rangka evaluasi kegiatan - Output evaluasi				
d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan tugas lain; - Jenis tugas lain yang dilaksanakan - Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan - output kegiatan				
e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat	Bentuk pelaporan yang dibuat; - Jumlah kegiatan yang dilaporkan - waktu pelaksanaan				

JUMLAH NILAI RATA-RATA					
KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANTIBUN a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Pelaksanaan koordinasi; - Jenis koordinasi yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan koordinasi - Output pelaksanaan koordinasi				
b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.	Pelaksanaan koordinasi; - Jenis koordinasi yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan koordinasi - output pelaksanaan koordinasi				
c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati/Walikota	Bentuk pelaporan yang dibuat; - Jumlah kegiatan yang dilaporkan - waktu pelaksanaan				
KOORDINASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASUM a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Pelaksanaan koordinasi; - Jenis koordinasi yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan koordinasi - Output pelaksanaan koordinasi				
	II. Jumlah Nilai Rata-rata				
KOORDINASI PENERAPAN PERUNDANG- UNDANGAN a. Melakukan koordinasi	- Pelaksanaan koordinasi; - Jenis koordinasi yang dilaksanakan				

dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan	- Jumlah kegiatan koordinasi - Output pelaksanaan koordinasi				
b.Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau keolisian negara Republik Indonesia	- Pelaksanaan Koordinasi; - enis koordinasi yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan koordinasi - Output pelaksanaan koordinasi.				
c.Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakkan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota	- Bentuk Pelaporan yang dibuat; - Jumah kegiatan yang dilaporkan - waktu pelaksanaan				
	III. Jumlah Nilai Rata-rata				
KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN a. Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan	Pelaksanaan koordinasi; - Jenis koordinasi yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan koordinasi - Output pelaksanaan koordinasi				
b. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota	Bentuk pelaporan yang dibuat; - Jumlah kegiatan yang dilaporkan - Waktu Pelaksanaan				
	IV. Jumlah Nilai Rata-rata				
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Pelaksanaan Pembinaan; - Jumlah				

DESA/KELURAHAN	pembinaan yang dilaksanakan				
a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	- Jumlah kegiatan pembinaan - Output pelaksanaan				
b. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan	Pelaksanaan Kegiatan; - Jenis Kegiatan - Jumlah Kegiatan - Output Kegiatan				
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah	Pelaksanaan Pembinaan; - Jenis pembinaan yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan pembinaan - Output pelaksanaan				
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa/kelurahan	Pelaksanaan Pembinaan; - Jenis pembinaan yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan pembinaan - Output pelaksanaan				
e. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia	Pelaksanaan koordinasi; - Jenis koordinasi yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan koordinasi - Output pelaksanaan				
f. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota	Bentuk Pelaporan yang dibuat; - Jumlah kegiatan yang dilaporkan - Waktu Pelaksanaan				
MELAKSANAKAN					

PELAYANAN MASYARAKAT YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGASNYA DAN/ATAU YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN DESA/KELURAHAN a.Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Pelaksanaan Koordinasi; - Jenis Koordinasi - Jumlah Kegiatan - Output Pelaksanaan				
b.Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Pelaksanaan Koordinasi; - Jenis Koordinasi - Jumlah kegiatan - Output Pelaksanaan				
c.Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pelaksanaan Evaluasi; - Jenis Evaluasi - Jumlah evaluasi - Output Pelaksanaan				
d.Melaporkan penyeleggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota	Bentuk Pelaporan yang dibuat; - Jumlah Kegiatan - Waktu Pelaksanaan				
	V. Jumlah Nilai Rata-rata				
	Total Nilai Tugas Umum Pemerintahan (I+II+III+IV+V)				

3. PENYELENGGARAAN TUGAS LAIN (Bobot Penilaian 20 %)

BIDANG	PARAMETER	KURANG (60)	CUKUP (70)	BAIK (80)	SGT BAIK (90)
1	2	3	4	5	6
1. Penyelenggaraan PATEN	a. SK.Camat Tentang Tim Pelaksana PATEN b. Pelaksanaan				

	Loklatih/ Simulasi c. Publikasi SOP Kec. d. Menyusun/Publikasi Visi, Misi, dan Motto Pelayan kecamatan. e. Penataan Ruang/ lay out f. Loker/Meja Pelayanan g. Tempat Penanganan Pengaduan. h. Tempat Piket Petugas i. Ruang tunggu				
2. Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan	a. Kebijakan penyelenggaraan administrasi kecamatan b. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kec. c. Kegiatan penyelenggaraan admistrasi kecamatan. d. Evaluasi penyelenggaraan Adminstrasi Kec.				
3. Mediasi penyelesaian Konflik Masyarakat	a. SK. Tim Pelaksanaan Penyelesaian Konflik. b. SOP Penanganan Konflik c. Jumlah Konflik d. Jumlah konflik yang terselesaikan				
4. Penanganan Darurat Bencana	a. SK. Tim Penanggulangan Bencana. b. SOP Penanggulangan bencana				

5. Tugas Lain dalam Peningkatan Kesra	a. Kebijakan peningkatan Kesra b. Koordinasi peningkatan Kesra c. Kegiatan Peningkatan Kesra d. Evaluasi Peningkatan Kesra				
6. Lain-lainnya...					
	Jumlah Nilai				

4. KOMPETENSI CAMAT (Bobot Penilaian 10 %)

BIDANG	PARAMETER	Kurang (60)	Cukup (70)	Baik (80)	Sgt Baik (90)
1	2	3	4	5	6
1. Kemampuan/ Pemahaman Dalam Merumuskan Kebijakan Teknis SKPD	1. Strategi dan langkah Camat dalam upaya pembinaan organisasi kec. 2. Korelasi Visi dan Misi Camat dengan Visi dan Misi kab/kota 3. Penyelenggaraan dan Program kegiatan kec. Yang disusun dan yang telah dilaksanakan 4. Prosedur yang telah ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada, serta evaluasi				
2. Kemampuan/ Pemahaman melaksanakan sebagian urusan/ kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan	1. Bidang-bidang urusan yang efektif dilaksanakan 2. Pelaksanaan bidang/ urusan yang dilimpahkan, peran camat dalam penyelenggaraan urusan tersebut.				

	3. Langkah-langkah yang dilakukan terhadap urusan yang tidak dapat dilaksanakan 4. Pendapat dan masukan dari camat terkait kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat.				
3. Kemampuan/ Pemahaman selaku pejabat pembuat akta tanah	1. Upaya Camat selaku PPAT dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mutasi hak atas tanah yang terjadi 2. Perbandingan antara jumlah sengketa tanah yang terjadi dengan jumlah yang telah tertangani.				
	I. Jumlah Nilai Rata-Rata				
4. Kemampuan/ Pemahaman dalam penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan	1. Jenis dan bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan baik internal, eksternal, horisontal, dan vertikal. 2. Langkah dan upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti kebijakan dan/atau. 3. Melaksanakan tugas dalam bidang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.				
5. Kemampuan/ Pemahaman dalam penyelenggaraan pelayanan umum	1. Kebijakan terkait dengan dinamika tuntutan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik yaitu cepat, mudah, dan murah berdasarkan standar pelayanan berlaku.				

	2. Kebijakan Camat untuk membentuk komitmen dan motivasi setiap pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 3. Kebijakan camat dalam penanganan pengaduan pelayanan publik.				
6.Kemampuan/ Pemahaman melaksanakan peran sebagai kepala wilayah (tugas-tugas atributif)	1. Legiatan yang telah dilakukan terkait dengan PP 19 Tahun 2008 dengan sebagai kepala wilayah. 2. Kebijakan dan langkah yang telah ditetapkan oleh Camat dan telah dilakukan. 3. Bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh Camat 4. Lembaga sosial kemasyarakatan, dan bentuk koordinasinya. 5. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka pendekatan kemasyaraatan.				
	II. Jumlah Nilai Rata-rata				
7.Kemampuan/ Pemahaman dalam pengelolaan kepegawaian	1. Keberadaan dan pengisian buku administrasi kepegawaian, pengelolaan buku administrasi kepegawaian. 2. Tertib penyampaian laporan kepegawaian, peran camat dalam pengelolaan leporanan kepegawaian				

	3. 3.Peran camat dalam hal pembinaan kepegawaian di lingkungan unit kerjanya . 4. Kondisi disiplin pegawai di kecamatan. 5. Peran Camat dalam penyelenggaraan dokumen kepegawaian				
8.Kompetensi Camat dibidang pengembangan budaya kerja	1. Keikutsertaan setiap orang yang berada diorganisasi dalam pengambilan keputusan untuk menuju perubahan dan penyempurnaan 2. Dimensi peran camat dalam mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif 3. Komitmen dan penyelenggaraan secara konsisten dalam menciptakan kondisi tersebut.				
9.Kemampuan/ Pemahaman dalam mewujudkan lingkungan kerja kondusif	1. Arti penting lingkungan kerja yang kondusif langkah yang telah diterapkan untuk mencapai hal tersebut. 2. Bentuk reward dan pinshment yang dijalankan terhadap SKPD kecamatan 3. Kegiatan bersama tidak/dengan keluarga dengan seluruh aparat kecamatan.				
	III. Jumlah Nilai Rata-Rata				
10.Kemampuan/ Pemahaman terhadap peraturan	1. Pemahaman peraturan perundang-undangan/ regulasi dan kebijakan pemerintah yang				

perundang-undangan/ regulasi dan kebijakan/ pemerintah	berlaku dan masih relevan, serta sangat terkait dengan tugas dan fungsi seorang camat. 2. Langkah dan upaya yang telah diambil dalam rangka menerapkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan/regulasi dan kebijakan yang masih berlaku/relevan. 3. Pendelegasian tugas dan kewenangan yang dilaksanakan camat serta melibatkan para stakeholders baik internal organisasi ataupun eksternal organisasi guna kelancaran dan keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tersebut. 4. langkah dalam menghadapi hambatan dan kendala dalam menerapkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.				
11. Kemampuan/ Pemahaman Dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah kab/kota di tingkat lokal	1. Penjelasan singkat menjelaskan tentang pemerintah kab/kota dan tindak lanjut dalam bentuk implementasi di kecamatan 2. Bentuk kebijakan di				

	tingkat kecamatan sebagai tindak lanjut kebijakan pemda. 3. Langkah yang ditempuh ketika ada kebijakan di tingkat kab/kota yang tidak dapat diaplikasikan di kecamatan karena tidak sesuai dengan potensi dan karakteristik kewilayahan yang ada. 4. Upaya yang dilakukan ketika menghadapi suatu kebijakan dari pemda ternyata tidak sesuai atau tidak sinkron dengan kebijakan dari lintas sektoral/pemerintah yang lebih tinggi. 5. Memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada dalam rangka mengaplikasikan kebijakan.				
12. Kemampuan/ Pemahaman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	1. Kemampuan Camat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kecamatan, ketepatan jenis kegiatan dengan jumlah anggaran. 2. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, akomodir anggaran kelurahan. 3. Susunan rencana kebutuhan anggaran berdasarkan program/rencana kerja				

	yang disusun, jenis belanja yang dibutuhkan dalam perencanaan kerja.				
13. Kemampuan/ Pemahaman dalam Perencanaan Program SKD	1. Presentase keterwakilan dalam pelaksanaan musrenbang yang dibuktikan dengan absensi daftar hadir, notulen, berita acara, laporan hasil rapat, dan lain-lain. 2. Proses penetapan indikator dan skala prioritas perenacanaan pembangunan.\pelaksanaan verifikasi lapangan, pelaksanaan progra kegiatan.				
14. Kemampuan/ Pemahaman dalam penyelenggaraan administrasi SKPD	1. Pemahaman akan mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan. 2. Tata naskah dinas dan ketatalaksanaan penyelenggaraan SKPD				
15.Kemampuan/ Pemahaman dalam pengelolaan keuangan	1. 1.Kemampuan camat dalam pengelolaan keuangan kecamatan sebagai SKPD terkait dengan tugas, kewenangan dan kedudukan serta tanggungjawab camat selaku pengguna anggaran. 2. 2. Kemampuan camat (selaku pengguna barang) terhadap pengelolaan barang di kecamatan (struktur, kewenangan,				

	mekanisme, rencana kebutuhan, pengelolaan, penggolongan barang milik daerah)				
	IV. Jumlah Nilai Rata-rata				
16. Kemampuan/ Pemahaman dalam menciptakan komunikasi efektif	1. Langkah-langkah yang diterapkan untuk menciptakan komunikasi efektif. 2. Stakeholders yang biasa diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 3. Dalam 1 bulan berapakah melakukan komunikasi dengan stakeholders kecamatan.				
17. Kompetensi Personalitas	1. 1.Jumlah kehadiran apel dan upacara, jumlah piagam/sertifikat/satya lencana, jumlah persentase waktu untuk pelaksanaan tugas pelayanan dan kemasyarakatan. 2. 2.Jumlah Keputusan yang dibuat sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah di atasnya, jumlah kehadiran rapat koordinasi dengan atasan, jumlah warga masyarakat yang dilayani dalam satu minggu. 3. Rata-rata jumlah waktu diluar dinas untuk pelaksanaan tugas, jumlah pelanggaran disiplin (peringatan) 4. Jumlah rapat dengan				

	koordinasi intansi teknis, jumlah kerjasama dengan pihak non pemerintah , jumlah perpindahan jabatan dalam 5 tahun, jumlah keputusan (nota kesepakatan) yang dibuat bersama.				
	V. Jumlah Nilai Rata-rata				
	Total Nilai Komptensi Camat (I+II+III+IV+V)				

Bagian VII

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

A. Dasar Pemikiran

Salah satu indikator penilaian evaluasi kecamatan adalah pelaksanaan dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau yang sering disingkat dengan PATEN, karena PATEN dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan merupakan suatu inovasi baru yang mulai banyak diterapkan oleh pemerintah kecamatan. Penerapan PATEN ini dilakukan melalui Peraturan Bupati/Walikota. Dalam proses pelayanan menurut Maulidiah (2014;267), bahwa; sudah menjadi pemandangan umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh institusi pemerintah pada beberapa negara di dunia, seakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi plat merah (pemerintah) ini identik dengan terlalu lama, biayanya tinggi, prosedur yang berbelit-belit, adanya indikasi deskriminatif dalam pelayanan dan lain-lain. Banyaknya keluhan-keluhan yang datang dari unsur masyarakat kepada pemerintah daerah terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dapat dijadikan sebagai indikator untuk menyatakan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah masih berada pada “kategori yang relatif kurang memuaskan”, hal ini dikarenakan indikator akhir dalam penilaian suatu penyelenggaraan pelayanan publik adalah “rasa kepuasan masyarakat” sebagai unsur yang dilayani dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tersebut. Sehingga kalau masyarakat tidak puas maka pelayanan publik dapat dikatakan kurang baik.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Maulidiah (2014;267-268) bahwa; pada hakekatnya pelayanan publik merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh unsur pemerintah, akhir-akhir ini sistem pelayanan terpadu makin banyak digunakan pada berbagai institusi pemerintah daerah di Indonesia dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, terutama sekali pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat khususnya terhadap perizinan usaha, yang dilakukan secara terpadu pada satu lembaga pemerintah daerah,

sehingga proses penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi terpencar di berbagai instansi pemerintah, akan tetapi berada terpusat pada satu kantor pemerintah. Bila sebelumnya warga masyarakat dan juga pelaku usaha harus bersusah payah terlebih dahulu untuk mendatangi satu persatu instansi yang berwenang untuk mengurus izin melalui pelayanan terpadu satu pintu atau yang sering disingkat dengan singkatan PTSP, sekarang masyarakat (publik) cukup hanya mendatangi satu tempat saja yaitu Kantor atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dengan demikian selesailah semua urusan pelayanan administrasi terutama yang berkaitan dengan prijinan usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ada hakekatnya upaya perbaikan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik ini ternyata secara tidak langsung juga memberikan dampak atau manfaat baik bagi unsur pemerintah daerah maupun bagi unsur warga masyarakat dan unsur pelaku usaha (dunia usaha), seperti yang diungkapkan Muhdad, dkk. (2008;2), bahwa; “upaya perbaikan pelayanan publik tersebut ternyata memberikan manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun bagi warga masyarakat dan pelaku usaha. Bagi pemerintah dalam bentuk lebih efisien dan efektif dari kinerja birokrasi, meningkatnya investasi dan pendapatan daerah serta telah menguatnya lebitimasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan bagi masyarakat dan pelaku usaha manfaatnya adalah mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, tidak deskriminatif dan transparan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sragen, kota Cimahi, dan kabupaten Serdang Badagai dan kabupaten/kota lainnya.

Apabila kita perhatikan, maka secara umum dapat dikatakan bahwa suatu pelayanan publik yang merupakan tugas utama dari suatu unsur pemerintah maupun pemerintah daerah dan apabila ditinjau secara historis maka inilah yang merupakan suatu alasan utama dibentuknya suatu negara atau pemerintahan, oleh karena itu hanya unsur pemerintahlah yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Muhdad, dkk. (2008;2), bahwa; “Pelayanan publik pada dasarnya adalah menjadi tugas utama

dari institusi pemerintah dan alasan dari dibentuknya suatu pemerintahan. Karena itu, hanya pemerintahlah yang dapat memperbaikinya. Kesadaran inilah yang membawa Pemerintah Amerika Serikat memulai upaya perbaikan pelayanannya sejak tahun 1966. Sedangkan di Eropa, Australia dan Asia, reformasi pelayanan publik baru dimulai pada dekade tahun 1980 dan 1990-an. Berbagai perbaikan itu intinya untuk mempermudah warga masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh suatu pelayanan publik. Bahkan di Australia, melalui model pelayanan terpadu yang dinamakan dengan Centerlink, warga Australia dapat mengakses pelayanan dengan mudah melalui gerai pelayanan (mirip ATM), internet, telepon dan petugas keliling. Jenis pelayanan yang diberikan mulai dari administrasi kependudukan, tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan dan tunjangan hidup lainnya. Pelayanan Publik di sana didedikasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Muchdad, dkk, bahwa; pada dasarnya reformasi pelayanan publik juga dilakukan di Indonesia, reformasi pelayanan publik telah dilakukan semenjak tahun 1997 yang di gagas oleh pemerintah (pusat) dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 1997 Nomor 503/125/PUOD tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap. Namun dalam implementasinya terlihat hanya sedikit pemerintah daerah yang telah benar-benar menerapkannya secara optimal. Permasalahan yang senantiasa muncul dan hampir terjadi pada setiap daerah yakni tidak terpadunya berbagai instansi dalam proses pelayanan berbagai perizinan. Meskipun pelayanan sudah satu atap, akan tetapi warga masih harus berhubungan dengan berbagai instansi. Bukan hanya persoalan atau permasalahan yang terkait dengan mekanisme satu atap, akan tetapi sesungguhnya juga terdapat adanya persoalan paradigma dalam pelayanan publik. Dalam hal proses penyelenggaraan pelayanan publik khususnya penyelenggaraan pelayanan administrasi di Indonesia, terkait dengan faktor terjadinya globalisasi, faktor reformasi, faktor terjadinya krisis ekonomi, dan faktor krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga

politik dan pemerintah di Indonesia, maka telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah atau negara diposisikan sebagai “pusat dari segala pelayanan publik. Seluruh bentuk pelayanan publik dikendalikan oleh pemerintah yang sentralistik.

Menurut Muhdad, dkk. (2008;4), bahwa; dalam paradigma pelayanan publik, inilah yang disebut dengan *old public administration* yang dicirikan pada ketaatan menjalankan aturan, serta hubungan yang hierarkhis antara pemerintah dan masyarakat. Posisi pemerintah sangat dominan. Seiring dengan arah reformasi, pelayanan pemerintah dituntut lebih berorientasi kepada kepuasan pelanggan (masyarakat dan dunia usaha). Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut dengan *new public management* yang bercirikan kewenangan pada petugas pelayanan dan pelanggan; menekankan pada pelayanan yang “menyentuh hati” dan perombakan visi dan misi pelayanan. Peran pemerintah adalah sebagai pengarah untuk mengendalikan kekuatan pasar (*steering*).

Selanjutnya menurut Maulidiah (2014;270-271), bahwa; dalam perkembangan terakhir di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baru telah memposisikan warga masyarakat sebagai pemilik saham di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, seperti dinyatakan oleh Denhart & Denhart dalam Muhdad, Dkk. (2008:5), bahwa; “perkembangan mutakhir adalah *new public service* yang memposisikan masyarakat sebagai pemilik saham (*shareholders*), sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Peran pemerintah adalah pelayanan sekaligus sebagai perantara kepentingan beberapa kelompok masyarakat. Dengan kata lain, posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”.

B. Konsep Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya. Menurut Maulidiah

(2014;271) bahwa; berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat menjadi puas dalam memperoleh pelayanan publik tersebut, sebagai salah satu upaya untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan di Indonesia dilakukan inovasi baru terhadap manajemen pelayanan publik di tingkat kecamatan, melalui penerapan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau sering disingkat dengan PATEN. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari tahapan permohonan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, hingga pada tahap penerbitan dokumen, dan dilakukan seluruhnya melalui satu meja atau loket pelayanan publik sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, karena efisiensi dan efektifitas pelayanan publik menjadi sorotan utama oleh masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik selama ini di Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan Maulidiah (2014;271-272), bahwa; selama ini, ketika warga masyarakat kecamatan datang ke kantor camat untuk melakukan pengurusan pelayanan administrasi, maka tidak perlu lagi untuk mendatangi setiap petugas yang berkepetingan, seperti harus menjumpai kepala seksi, menjumpai sekretaris camat dan menghadap camat. Persyaratan untuk memperoleh pelayanan publik, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pelayanan administrasi sudah ada ketentuannya dan di umumkan secara terbuka kepada masyarakat pada papan pengumuman kantor camat, dan bahkan Standar Operasional Pelayanan atau yang sering disingkat dengan SOP tersebut telah dikuatkan dengan Peraturan Daerah setempat. Jika pelayanan publik yang diberikan oleh petugas kantor camat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Standar Operasional Pelayanan tersebut, maka warga dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada pengambil kebijakan pada pemerintah tingkat atasnya, oleh karena itu di kantor camat harus diadakan kotak pengaduan warga bukan hanya kotak saran. Sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini sangat berbeda dengan sistem pelayanan konvensional yang selama ini digunakan oleh institusi pemerintah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Perbedaan antara sistem Pelayanan konvensional dengan sistem pelayanan administrasi terpadu di kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. V.1. Perbandingan Sistem Pelayanan Konvensional dengan Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Aspek Perbedaan	Pelayanan Konvensional	Pelayanan PATEN
Fisik	Terdiri dari beberapa meja yang saling terpisah	Loket/meja yang di fungsikan khusus untuk pelayanan yang terdiri dari dua bagian yang berhubungan langsung dengan warga, yaitu (a) bagian penerimaan berkas, (b) bagian penyerahan dokumen hasil.
Proses	1. Warga membawa berkas persyaratan dan menemui secara langsung pejabat yang berhubungan dengan urusannya, yaitu kepala seksi, sekretaris camat dan camat. 2. Bila pejabat tersebut tidak hadir , warga harus kembali lagi pada lain hari 3. Bila tidak tahu proses pengurusannya warga harus bertanya kesana kemari, sehingga memperlambat penyelesaian pelayanan.	1. Warga cukup menyerahkan berkas persyaratan melalui loket/meja pelayanan, menunggu di ruang tunggu dan menerima dokumen hasil. 2. Ada pendelegasian kewenangan, sehingga ketidakhadiran seorang pejabat dapat dilimpahkan kepada petugas yang ditunjuk. 3. Alur prosesnya ditampilkan secara jelas dan transparan.
Sumberdaya Manusia	Tidak ada pembagian tugas dalam pemberian pelayanan, sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih tugas antar pegawai dan cenderung tidak efisien.	1. Ada petugas khusus yang melayani warga. 2. Setiap pegawai memiliki peran yang jelas dalam melayani warga. 3. Meningkatkan kinerja pegawai yang ada.
Ketersediaan informasi	1. Tidak ada informasi mengenai persyaratan, biaya dan waktu. Sehingga	1. Tersedia informasi mengenai jenis pelayanan, waktu, biaya dan prosedur untuk

	cenderung mengeluarkan biaya yang lebih besar dengan harapan cepat selesai. 2. Informasi biasanya disampaikan langsung oleh pegawai kecamatan kepada warga yang sedang mengurus pelayanan. 3. Dapat menjebak Camat dengan tuduhan “Kutipan Liar”.	memperoleh pelayanan. 2. Ada sosialisasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Penerimaan biaya pelayanan dapat di pantau secara langsung, karena pembayaran di catat secara transparan dan akuntabel 4. Memberikan kepastian kepada Camat dalam menjalankan pelayanan publik.
Database	Tidak ada sistem database mengenai pelayanan	Dilengkapi dengan data base pelayanan yang dikelola secara sistematis dan diperbarui terus menerus.
Partisipasi Warga	1. Tidak ada partisipasi warga 2. Warga hanya menerima proses pelayanan publik apa adanya.	1. Warga dapat mengakses informasi pelayanan, sehingga lebih mudah memberikan masukan untuk perbaikan. 2. Warga dapat menyampaikan pengaduan bila pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Sumber : AIPRD dalam Muhdad, Dkk. Dalam Maulidiah (2014)

Berdasarkan uraian di atas, maka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang lebih sering disingkat dengan PATEN menurut Muchdad dkk. (2008), bahwa; merupakan suatu inovasi baru pelayanan publik yang dikembangkan oleh institusi kecamatan itu sendiri, dan sistem ini pada saat ini sedang banyak dikembangkan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan lebih banyak di atur melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing. Namun demikian, sebagai pedoman umum tentang pelaksanaan PATEN ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah termasuk juga di kecamatan. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan dengan jelas, bahwa; “Salah satu tugas Camat adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang mengatur dengan jelas tentang “Pentingnya menyusun Standar Pelayanan Minimal atau yang sering disingkat dengan SPM, yaitu tentang ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal dan pemerintah daerah wajib menerapkan SPM tersebut”.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang mengatur dengan jelas tentang “Tugas Camat meliputi melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan dan melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mengatur dengan jelas tentang “Hakekat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Proses Penyelenggara Pelayanan publik juga harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan kepastian bagi warga penerima pelayanan publik tersebut.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparan dan Akuntabilitas daam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mengatur dengan jelas tentang “Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik perlu memberikan innformasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan memperoleh pelayanan, rincian biaya, waktu penyelesaian,

juga kesempatan bagi warga untuk mengadukan pelayanan yang tidak memuaskan”.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengatur dengan jelas tentang “Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan akses yang lebih luas kepada warga untuk memperoleh pelayanan publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur dengan jelas tentang “Memberikan petunjuk rinci kepada departemen/lembaga pemerintah pusat dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, yang mengatur dengan jelas tentang “Dalam proses meningkatkan upaya pelayanan perijinan, pemerintah daerah telah membentuk badan daerah atau kantor pelayanan perijinan terpadu atau yang sering disingkat dengan BPT, yang tugasnya adalah untuk memperlancar melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian”.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Apabila diperhatikan secara mendalam, maka berbagai bentuk dari kebijakan di atas pada hakekatnya senantiasa lebih menekankan pada arti pentingnya suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu kewajiban dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah yang harus dapat dilaksanakan secara lebih optimal, termasuk juga di dalamnya oleh unsur pemerintah kecamatan. Hal ini mengingat kedudukan dan keberadaan dari unsur pemerintah kecamatan sebagai institusi terdepan (ujung tombak) dari unsur

pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam upaya memberikan pelayanan publik kepada unsur masyarakat yang merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Rahyunir Rauf (2013;2) bahwa; “Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk membantu tugas-tugas pemerintah daerah kabupaten/kota, oleh karena itu Camat memiliki dua tugas utama, yakni tugas atributif dan tugas delegatif, tugas atributif merupakan tugas yang melekat secara langsung pada jabatan camat sedangkan tugas delegatif merupakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat. Sehingga Camat merupakan ujung tombak pemerintah kabupaten/kota selain dari pemerintah kelurahan”.

Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk membantu tugas-tugas dari pemerintah daerah kabupaten/kota, oleh karena itu pada hakekatnya Seorang Camat memiliki dua tugas utama, yakni “tugas atributif” dan “tugas delegatif”, tugas atributif yang dimaksud merupakan suatu tugas yang melekat secara langsung pada jabatan seorang camat sedangkan suatu tugas delegatif merupakan suatu tugas yang telah didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat di wilayah kerjanya. Sehingga seorang Camat merupakan ujung tombak dari pemerintah daerah kabupaten/kota selain dari unsur pemerintah kelurahan, yang dulunya merupakan bagian dari perangkat daerah sekarang dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bergeser menjadi perangkat kecamatan, sehingga Lurah pada saat ini menjadi bawahan langsung Camat dan bertanggungjawab kepada Camat.

C. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Proses penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau yang sering disingkat dengan PATEN pada dasarnya memiliki tahapan-tahapan tersendiri, tahapan-tahapan tersebut menurut Muhdad, dkk. (2008:19), bahwa; secara garis besar, tahapan untuk mewujudkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan terdiri dari:

1. Kajian awal kesiapan kecamatan
2. Lokakarya Visi dan Misi Pelayanan Kecamatan
3. Lokakarya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
4. Lokakarya Penyusunan Prosedur Tetap (*Standard Operasional Procedure/SOP*)
5. Mengefektifkan Komitmen
6. Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1. Kajian awal kesiapan kecamatan.

Menurut Muhdad Dkk. (2008), bahwa; langkah awal dalam proses mewujudkan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah dilakukan melalui suatu kajian awal oleh pihak-pihak yang berkompeten (seperti Perguruan Tinggi/Lembaga penelitian, dan lain-lain, sehingga dari hasil kajian awal tersebut akan dapat diperoleh gambaran umum (pemetaan) dari pemerintah kecamatan tersebut, seperti jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga, luas wilayah, jumlah pegawai, potensi kecamatan, dan kebutuhan-kebutuhan apa yang dominan (lebih banyak) dari masyarakat yang membutuhkan perizinan dari institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik tersebut. Oleh karena itu, hasil dari kajian awal terhadap kesiapan pemerintah kecamatan dalam mewujudkan suatu pelayanan administrasi kecamatan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan untuk dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

2. Lokakarya visi dan misi pelayanan kecamatan.

Menurut Muhdad dkk. (2008), bahwa; langkah kedua adalah melalui proses tindak lanjut hasil dari kajian awal kesiapan pemerintah kecamatan untuk dapat mewujudkan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan, sehingga akan dapat dibahas dan dianalisis dalam bentuk melakukan kegiatan Lokakarya yang membahas tentang Visi dan Misi dari pelayanan publik di tingkat kecamatan, sehingga visi dan misi

kecamatan dapat disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan dari institusi pemerintah kecamatan tersebut serta memperhatikan visi dan misi dari pemerintah kabupaten/kota, sedangkan suatu visi yang baik tersebut menurut Rahyunir Rauf (2012;16) memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- Berkisar antara 10 – 12 kata, supaya mudah untuk diingat dan dipahami oleh seluruh komponen masyarakat.
- Memiliki batas waktu (tahun), sehingga dengan batas waktu tersebut dapat dengan mudah untuk mengevaluasi perkembangan capaian dari implementasi visi dan misi tersebut.
- Bersifat spesifik, artinya visi dan misi itu ada menggambarkan tentang karakter dari kecamatan tersebut.

3. Lokakarya tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi)

Menurut Muhdad dkk (2008), bahwa; tahap ke tiga, disamping melakukan kegiatan lokakarya terhadap suatu “visi dan misi” dari unsur pemerintah kecamatan, juga perlu dilaksanakan dalam suatu kegiatan lokakarya untuk membahas tentang Tugas Pokok dan fungsi dari institusi pemerintah kecamatan, sehingga diharapkan nantinya akan dapat munculnya konsep-konsep baru yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi pemerintah kecamatan melalui lokakarya tersebut, lokakarya terhadap visi dan misi dari pemerintah kecamatan ini juga dapat dengan menghadirkan para ahli tentang pelayanan pemerintahan, baik dari unsur perguruan tinggi maupun para ahli dari lembaga lainnya seperti lembaga penelitian, unsur profesional dan lain-lain.

4. Lokakarya penyusunan prosedur tetap (*Standard Operating Procedure/SOP*)

Menurut Muhdad dkk. (2008) bahwa; tahapan keempat, yakni dalam upaya untuk memperkuat hasil analisis dari lokakarya terhadap visi dan misi pemerintah kecamatan yang bersangkutan, serta lokakarya terhadap Tugas pokok dan fungsi dari pemerintah kecamatan, maka juga

perlu untuk dilaksanakan lokakarya tentang proses penyusunan prosedur tetap pelayanan atau penyusunan SOP pemerintah kecamatan. Melalui lokakarya terhadap penyusunan SOP tersebut, maka diharapkan akan dapat dihasilkan suatu SOP yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan keadaan dari daerah atau pemerintah kecamatan tersebut, sehingga akan dapat dihasilkan suatu administrasi dari pelayanan publik yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan lebih terjangkau oleh masyarakat setempat

5. Mengefektifkan Komitmen

Menurut Muhdad dkk. (2008), bahwa; tahapan ke lima, yakni dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan juga dipandang perlu didukung dengan adanya komitmen bersama antara aparatur pemerintah kecamatan dengan pemerintah kabupaten/kota untuk merencanakan dan memulainya, karena tanpa adanya suatu komitmen yang kuat dari unsur pemerintahan kecamatan dan pemerintah kabupaten/kota maka penyelenggaraan dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan sering ditunda-tunda pelaksanaannya oleh pemerintah kecamatan, apalagi tanpa adanya dorongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah kabupaten/kota sebagai pemerintah tingkat atasnya.

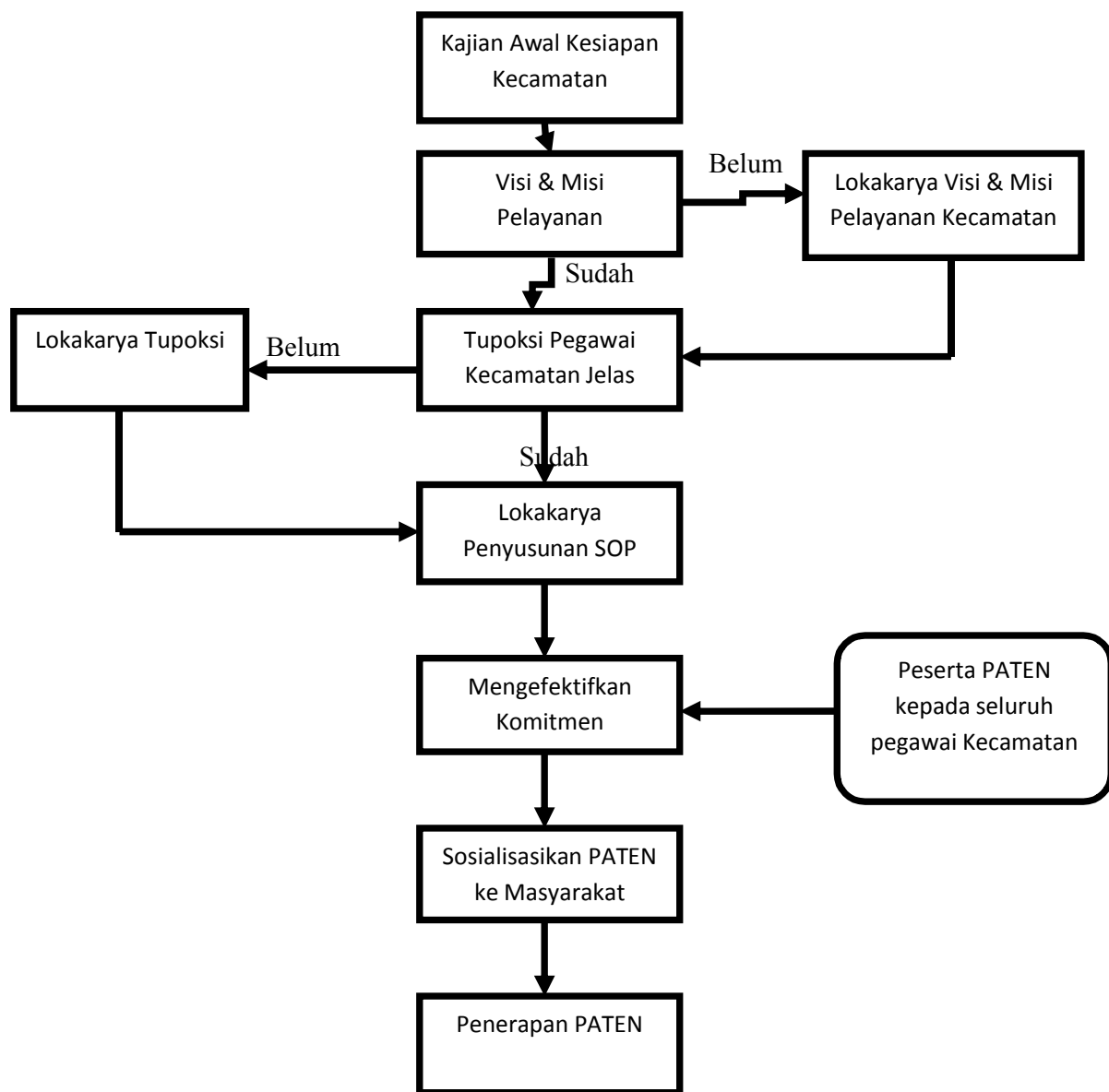
6. Sosialisasi pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepada masyarakat.

Menurut Muhdad, dkk. (2008), bahwa; Tahapan ke enam, yakni setelah terwujudnya konsep pelayanan administrasi terpadu kecamatan, maka dipandang perlu dilakukan sosialisasi program tersebut kepada masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu, baik melalui penyuluhan-penyuluhan, pengarahan-pengarahan, mempublikasikannya di kantor Camat melalui papan pengumuman dan informasi, dan juga dapat disosialisasikan melalui spanduk-spanduk, baleho dan bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan. Melalui

sosialisasi ini diharapkan unsur masyarakat sebagai bagian dari sistem PATEN tersebut akan dapat lebih mengetahui dan memahami tentang sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan, sehingga akan lebih mudah dalam melaksanakannya.

Oleh karena itu, menurut Maulidiah (2014; 282-283), bahwa; dalam suatu proses penerapan dari sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tersebut diperlukan adanya langkah-langkah yang lebih terarah, sistematis dan kontinyu (terus-meneur) dalam proses penerapannya, Pemahaman lebih lanjut mengenai langkah-langkah dalam penerapan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN oleh pemerintah kecamatan, dapat dilihat dengan jelas pada gambar di bawah ini :

**LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**



Sumber : Buku Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2009

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa berdasarkan pada gambar dari tahapan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) tersebut di atas, maka lebih lanjut menurut Muhdad, dkk.

(2008:20-33) yakni; dapat dijelaskan tentang langkah-langkah dalam mewujudkan sistem tersebut, yakni;

1. Kajian Awal Kesiapan Kecamatan

Menurut Muhdad dkk. (2008), bahwa; pada tahap ini adalah penilaian awal mengenai kondisi dari suatu kecamatan yang akan menyelenggarakan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan, hal ini dapat dilihat dari segi jumlah dan kondisi pegawai dan masyarakat serta tata letak kantor kecamatan, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk penerapan dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan tersebut. Tahap ini juga meliputi pemberitahuan kepada Kantor/Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bahwa akan diterapkannya sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan, Salah satunya dapat berfungsi sebagai satana pendukung untuk optimalisasi dari kegiatan yang terkait dengan kantor/badan PTSP.

➤ Tujuan

Tujuan kegiatan pada tahap ini adalah untuk mengetahui berbagai bentuk kesiapan dan kondisi dari instansi pemerintah kecamatan untuk dapat lebih siap dalam menerapkan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pada saat ini

➤ Proses

a. Wawancara (lihat Instrumen kajian awal kesiapan kecamatan)

Sebagai informan atau pihak yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi adalah unsur dari aparatur pemerintah kecamatan, yang terdiri dari Camat, Sekretaris camat, para kepala seksi dan stafnya (terutama seksi pelayanan/kesejahteraan sosial dan seksi pemerintahan yang banyak memproses pelayanan administrasi untuk memenuhi kepentingan masyarakat kecamatan) serta yang sedang/pernah mengurus pelayanan di kecamatan.

b. Observasi (lihat instrumen kajian awal kesiapan kecamatan)

Observasi atau pengamatan langsung terhadap objek dari kajian yang hendak dianalisis dan disimpulkan, dapat dilakukan dengan cara melihat

secara langsung tentang proses dan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik, serta seluruh aktor-aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pelayanan publik di kecamatan.

c. Pertemuan dengan Kantor/Badan PTSP atau SKPD terkait

Mengadakan berbagai bentuk pertemuan dengan instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan inti pertemuan ini adalah untuk menyampaikan berbagai bentuk rencana bahwa pemerintah kecamatan akan menerapkan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau yang disingkat dengan PATEN, yang juga akan dapat berfungsi sebagai pendukung untuk optimalisasi dari proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di Badan/kantor PTSP yang bersangkutan

➤ Keluaran

Out put atau keluaran dari hasil kajian awal terhadap institusi pemerintah kecamatan adalah dalam bentuk dapat diketahuinya suatu kelayakan dari penerapan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Sehingga pemerintah kecamatan akan memiliki dasar yang kuat dalam pendirian Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini, dan tentunya juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengajuan berbagai bentuk rencana tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota serta kecamatan.

2. Lokakarya Visi dan Misi Pelayanan Kecamatan

Menurut Muhdad dkk. (2008), bahwa; tahapan Penyelenggaraan Lokakarya terhadap perumusan dan penyusunan dari Visi dan Misi pemerintah kecamatan adalah; suatu proses untuk dapat mengembangkan cara pandang bersama dari seluruh pegawai pemerintah kecamatan terhadap suatu kondisi yang ingin di capai dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat (sebagai visi pelayanan) dan juga langkah-langkah yang akan diambil dan digunakan untuk mencapainya (misi pelayanan) oleh pemerintah kecamatan setempat.

➤ Tujuan

- a. Melalui penyelenggaraan lokakarya ini, maka Pemerintah kecamatan akan dapat lebih mengetahui dan memahami berbagai bentuk perannya sebagai unsur pelayan publik terhadap masyarakat di kecamatan, karena pemerintah kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari pemerintah daerah penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pegawai pemerintah kecamatan mengenai hakekat dari visi, misi, prinsip serta nilai-nilai dari pemerintah kecamatan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai salah satu fungsi utama dari pemerintah daerah
- c. Memberikan landasan dalam proses pengembangan dan peningkatan terhadap sumberdaya manusia pemerintah kecamatan, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat akan lebih cepat terwujud.

➤ **Proses**

Proses yang dilaksanakan dalam tahap perumusan dan penyusunan visi dan misi pemerintah kecamatan, adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan Visi
- b. Penyusunan Visi dan Misi
- c. Merumuskan Misi
- d. Merumuskan Nilai-nilai
- e. Analisis SWOT
- f. Merumuskan Program Strategis

➤ **Peserta**

Peserta dari kegiatan lokakarya terhadap penyusunan dan perumusan visi dan misi yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan adalah Camat, Sekretaris Camat dan seluruh pegawai pemerintah kecamatan termasuk juga petugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas di kecamatan.

➤ **Keluaran**

Keluaran atau out dari hasil kegiatan lokakarya ini adalah akan diperolehnya suatu rumusan dari Visi dan Misi dari suatu penyelenggaraan Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah kecamatan, melalui

suatu bentuk kegiatan yakni dalam bentuk lokakarya tentang visi dan misi, serta tujuan dari institusi pemerintah kecamatan.

3. Lokakarya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Menurut Muhdad dkk. (2008), bahwa; tahapan ketiga adalah mengadakan kegiatan lokakarya terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), lokakarya diselenggarakan adalah dalam upaya untuk memetakan uraian tugas sesuai dengan yang tercantum pada tupoksi pada setiap pegawai dari pemerintah kecamatan, dan juga untuk dapat memperjelas peranan dari aparatur pemerintah kecamatan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, sekaligus juga akan dapat dijadikan sebagai suatu sarana bagi pegawai pemerintah kecamatan untuk saling berbagi pengalaman dalam bekerja satu sama lainnya, sehingga akan dapat mengurangi berbagai bentuk kesalahan dan kelemahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari unit-unit yang ada di kantor camat.

➤ **Tujuan**

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan lokakarya yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan tentang perumusan dan penyusunan tugas pokok dan fungsi dari berbagai unsur pemerintah kecamatan tersebut adalah untuk;

- a. Memberikan berbagai bentuk pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam kepada seluruh pegawai pemerintah kecamatan dan juga untuk dapat lebih memperjelas tentang uraian tugas dari masing-masing unit atau unsur sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- b. Memperjelas bentuk hubungan antar unit pada uraian tugas yang ada dalam struktur organisasi dengan prosedur tetap standar operasional pelayanan (SOP), dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari masing-masing unit kerja yang ada di kantor camat dalam upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.
- c. Menyusun berbagai bentuk dari rencana perbaikan dalam upaya untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kecamatan dan juga untuk dapat lebih meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah kecamatan..

➤ **Proses**

Proses dalam penyelenggaraan kegiatan lokakarya tentang Tugas Pokok dan fungsi dari struktur organisasi pemerintah kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, dengan melakukan beberapa tahapan dalam proses penyelenggaraannya, yakni;

- a. Memetakan apa yang akan dilakukan dan dikerjakan secara rutin setiap hari oleh setiap pegawai dari pemerintah kecamatan dan juga untuk dapat membandingkannya dengan uraian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada pemerintah kecamatan.
- b. Merencanakan adanya suatu perbaikan dalam upaya untuk mengatasi berbagai bentuk dari kesenjangan antara “apa yang dilakukan” dengan “yang seharusnya dijalankan” oleh unsur pemerintah kecamatan sehingga akan dapat terlaksana secara sistematis dan terus menerus.

➤ **Peserta**

Peserta dari kegiatan lokakarya tentang tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, berasal dari aparatur pemerintah kecamatan, seperti Camat, sekretaris camat, seluruh pegawai pemerintah kecamatan, dan juga unsur dari pemerintah kelurahan/desa, yang dianggap mengetahui tentang penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Camat.

➤ **Keluaran**

Keluaran atau output dari hasil kegiatan lokakarya tentang tugas pokok dan fungsi dari pemerintah kecamatan tersebut, diharapkan akan dapat dijadikan sebagai;

- a. Daftar kegiatan “apa yang dilakukan” dengan “yang seharusnya dijalankan”.
- b. Draf uraian tugas dari pegawai yang belum ada tupoksinya.
- c. Rencana perbaikan dalam pelaksanaan kerja pegawai.

4. Lokakarya Penyusunan Prosedur Tetap (SOP)

Menurut Muhdad dkk. (2008), bahwa; kegiatan lokakarya tentang penyusunan standar operasional pelayanan (SOP), adalah suatu bentuk

kegiatan untuk menyusun alur proses penyelesaian terhadap permasalahan dalam pelayanan publik yang di selenggarakan oleh pemerintah kecamatan, sehingga setiap jenis pelayanan publik akan memiliki pedoman dalam proses penyelesaiannya. Prosedur dari standar operasional pelayanan (SOP) sendiri akan dapat menggambarkan adanya lalu-lintas dan langkah operasional untuk memproses suatu jenis pelayanan publik. Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari kegiatan lokakarya tentang tupoksi yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah kecamatan dalam proses pelayanan publik di kecamatan.

➤ Tujuan.

Tujuan dari kegiatan lokakarya tentang penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) pemerintah kecamatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan, adalah bertujuan untuk;

- a. Menghindari adanya berbagai bentuk kemungkinan dari terjadinya tumpang tindih dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, serta meningkatkan ketertiban dan efesiensi dalam bekerja, sebagai suatu upaya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena semuanya sudah terukur dengan jelas, seperti dari sisi waktu, biaya dan prosedural
- b. Menyediakan pedoman kepada pegawai pemerintah kecamatan dan dari unsur masyarakat kecamatan yang dilayanai tentang proses penyelenggaraan pelayanan publik, perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang harus dikeluarkan, serta syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
- c. Membantu kemandirian dari seluruh pegawai pemerintah kecamatan dalam melaksanakan berbagai bentuk pekerjaan terutama sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
- d. Meningkatkan terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah kecamatan, sebagai asas umum dari penyelenggaraan negara, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

➤ Proses

Proses kegiatan lokakarya tentang penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) ini memiliki beberapa tahapan dalam proses melaksanakan pekerjaan, tahapan tersebut antara yakni;

- a. Pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif prosedur.
- b. Analisis dan pemilihan alternatif prosedur.
- c. Penulisan prosedur tetap (SOP)
- d. Konfirmasi prosedur tetap (SOP)
- e. Pengesahan prosedur tetap (SOP)

➤ Peserta

Peserta kegiatan lokakarya penyusunan SOP adalah aparatur pemerintah kecamatan, seperti Camat, Sekretaris kecamatan yang terdiri dari para kepala seksi dan pegawai di tiap seksi di kantor Camat.

➤ Keluaran

Output atau keluaran dari lokakarya tentang Prosedur tentang standar operasional pelayanan (SOP) publik adalah untuk mendapatkan suatu bentuk dari sistem yang lebih tepat untuk penerapan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan, sehingga dapat diperoleh indikator untuk mengukur tingkat kualitas dan keberhasilan dari suatu pelayanan publik.

➤ Tujuan

- a. Merealisasikan keinginan untuk melakukan perubahan dengan menerapkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- b. Memberikan pemahaman dan kejelasan peran setiap pegawai kecamatan dalam mewujudkan pelayanan administrasi terpadu.

➤ Proses

Presentasi mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan diskusi persiapan menuju pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

➤ Peserta

Peserta dari kegiatan lokakarya tentang standar operasional pelayanan pada aparatur pemerintah kecamatan, yakni Camat, sekretaris Camat, dan seluruh pegawai dari pemerintah kecamatan

- Rencana Penerapan Pelayanan Administarsi Terpadu Kecamatan.
Berdasarkan berbagai bentuk dari kegiatan lokakarya yang telah dilaksanakan dalam rangka penerapan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan, maka dalam hal ini dapat dibuat suatu perencanaan yang terkait penerapan sistem pelayanan terpadu kecamatan.

5. Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ke Masyarakat

Menurut Muhdad, Dkk. (2008), bahwa; sosialisasi terhadap suatu proses penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, yakni; adanya upaya dari pemerintah kecamatan untuk menyebarluaskan informasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan warga masyarakat setempat pengguna pelayanan publik di kecamatan. mengenai telah diterapkannya suatu sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan, maka dapat dilakukan sesuai dengan sarana sosialisasi lainnya.

- Tujuan
Tujuan dari sosialisasi terhadap penyusunan perencanaan dapat dilihat pada bagian di bawah ini.
 - a. Warga mengetahui mengenai penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan,
 - b. sebagai suatu sistem penyelenggara pelayanan di kantor camat.
 - c. Warga dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di kecamatan menyusul diterapkannya pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- Proses
 - a. Pembuatan bahan sosialisasi
 - b. Penyebarluasan informasi mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- Peserta
 - a. Kepala desa dan perangkat pemerintah desa
 - b. Lurah dan pegawai kelurahan
 - c. Warga masyarakat
- Keluaran
Alat sosialisasi (spandul, poster, leaflet dan materi talkshow)

Secara umum, tahapan terpenting dari suatu proses penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) adalah pada suatu proses penerapannya (implementasi). Menurut Rahyunir Rauf (2013;10), bahwa; dalam penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan memerlukan suatu perencanaan yang matang oleh pemerintah kecamatan, dan harus mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dari sisi kebijakan dan pembiayaannya, karena PATEN dalam implementasinya memerlukan payung hukum dan juga membutuhkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraannya”.

Lebih lanjut menurut Muhdad, dkk. (2008;33), bahwa; pada tahapan awal dari penerapannya, kemungkinan besar akan terjadi suatu kecanggungan atau penolakan dari sebagian warga masyarakat kecamatan itu sendiri, terutama sekali dari unsur masyarakat yang sudah terbiasa berhubungan langsung dengan kepala seksi, sekretaris camat dan camat setiap pengurusan di kantor camat. Oleh karena itulah, maka ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan dalam menjamin suatu efektifitas penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Yaitu:

1. Kebijakan.
2. Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

1. Kebijakan.

Agar suatu proses penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien, maka sebagai salah satu upaya untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat, maka diperlukan adanya sejumlah kebijakan yang dapat mengatur dan dijadikan dasar dalam implementasi tentang sistem sistem pelayanan kecamatan yang baru tersebut, yaitu :

a. Nota Dinas

Adanya suatu kebijakan dari Camat, baik berupa adanya surat perintah tugas dari camat mengenai pegawai yang di tunjuk untuk menjadi petugas piket dan loket pelayanan serta adanya laporan rincian tugasnya dari masing-masing bagian yang ada di kantor camat, nota dinas ini sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah yang telah dibuat oleh Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) tersebut.

b. Informasi Mekanisme Pelayanan

Informasi mekanisme pelayanan publik, berupa bagan alur dari proses penyelesaian pelayanan publik yang dibutuhkan oleh unsur masyarakat di kecamatan. Berbeda dengan Standar Operasional Pelayanan atau SOP yang lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan internal dari instansi pemerintah kecamatan, bagan alur ini juga dimaksudkan agar warga masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami dari proses penyelenggaraan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Mekanisme dari pelayanan publik ini perlu diletakkan di tempat yang lebih strategis, sehingga diperkirakan akan dapat dibaca oleh warga masyarakat yang sedang mengurus administrasinya dalam proses pelayanan publik di kantor camat yang bersangkutan.

c. Daftar Jenis Pelayanan

Dalam penyelenggaraan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan, maka diperlukan suatu daftar berbagai jenis pelayanan publik yang di selenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang berisikan tentang jenis pelayanan yang tersedia, syarat-syarat untuk memperoleh pelayanan publik, waktu dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan, biaya dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan, dan juga adanya petugas pelaksana dari penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Daftar jenis pelayanan publik ini juga perlu untuk disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat agar dapat diketahui jenis, waktu penyelesaian dan biaya dari penyelenggaraan pelayanannya.

d. Pengelolaan Administrasi dan keuangan

Dalam hal pengelolaan administrasi dan administrasi keuangan, maka pengelolaannya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian pengelolaan administrasi perupa penataan arsip dan pengelolaan arus uang masuk dan keluar dari hasil pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Penataan arsip dilakukan dengan dua cara yaitu sistem manual dan dengan sistem komputerisasi. Sistem manual menggunakan lemari penyimpanan arsip sebagai tempat penyimpanan berbagai berkas pelayanan publik dan penataan arsip melalui komputerisasi berupa pembuatan folder khusus dalam program ***Windows Explorer***. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan diperlukan agar tercipta suatu keteraturan dan transparansi dalam pengelolaan biaya pelayanan. Pengelolaan keuangan ini dilakukan oleh petugas pemegang kas.

2. Sarana dan Prasarana

Terdiri dari dua bagian, yaitu meja/loket pelayanan untuk pendaftaran dan memasukkan berkas oleh masyarakat serta berbagai bentuk peralatannya dan sistem informasi yang digunakan, terutama database yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, karena sarana dan prasarana pelayanan publik tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah.

a. Meja/Loket Pelayanan beserta Peralatannya.

Setiap pemerintah kecamatan dapat memilih untuk menerapkan suatu sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan menggunakan meja pelayanan atau loket. Bila berupa meja pelayanan, diperlukan satu meja ukuran 1 biro atau 2 meja ukuran $\frac{1}{2}$ biro. Sedangkan berupa loket terdiri dari loket pelayanan beserta meja bagi petugas loket. Loket pelayanan sendiri terdiri dari loket penerimaan berkas dan loket penyerahan dari dokumen hasil.

Selain dari tersedianya meja/loket pelayanan publik, sarana dan prasarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah sejumlah peralatan yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari pemerintah kecamatan yang bersangkutan, karena karakter dari masing-masing kecamatan berbeda satu sama lainnya, sarana lainnya yang dibutuhkan yaitu :

- ✓ 1 buah meja dan kursi petugas piket
- ✓ 1 buah meja dan kursi petugas pelayanan
- ✓ 1 set kursi tunggu
- ✓ 1 unit papan informasi
- ✓ 1 buah kotak pengaduan beserta kertas dan pulpen
- ✓ 1 buah buku tamu beserta pulpen
- ✓ 2 meja dan kursi untuk petugas arsip dan operator komputer
- ✓ 1 unit komputer berisi database dan printer
- ✓ 1 buah lemari arsip
- ✓ 1 buku kas dan laporan keuangan
- ✓ 1 buah stempel kecamatan
- ✓ 1 buah papan informasi internal kecamatan
- ✓ Perlengkapan kerja lainnya seperti kertas, binder clip dan lain-lain.

b. Sistem Informasi

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan diperlukan adanya suatu Sistem informasi pelayanan kecamatan, karena dengan adanya sistem informasi kecamatan ini akan memudahkan warga masyarakat untuk mengetahui semua informasi di kecamatan. Beberapa informasi perlu diketahui adalah visi dan misi dari pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah kecamatan, daftar jenis pelayanan yang disediakan, dan informasi mekanisme pelayanan publik lainnya. Berbagai informasi pelayanan publik itu dapat berbentuk papan informasi atau papan pengumuman, brosur, leaflet atau spanduk.

Selain itu, dalam menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat juga diperlukan adanya database pelayanan publik kecamatan.

Database ini dapat berupa data elektronik di komputer kecamatan yang berisi antara lain informasi kependudukan, format dokumen pelayanan (surat atau rekomendasi), struktur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, serta sarana dan prasarana yang ada dikecamatan dan desa/kelurahan.

3. Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Agar penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan memberikan hasil yang optimal, maka diperlukan sejumlah upaya untuk peningkatan kinerja pemerintah kecamatan, berupa kegiatan lokakarya etika pelayanan publik beserta monitoring pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, dengan melakukan evaluasi kegiatan.

a. Lokakarya Etika Pelayanan

Agar petugas pelayanan administrasi terpadu kecamatan dapat melayani masyarakat kecamatan dengan baik, juga diperlukan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan sikap yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik. Hal itu dapat dilakukan melalui suatu kegiatan lokakarya mengenai etika pelayanan publik. Etika pelayanan itu sendiri adalah tata nilai, pola berfikir, serta budaya yang mengatur sikap dan perilaku petugas ketika memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal-hal yang diatur dalam etika pelayanan publik tersebut adalah sikap dan perlakuan pelayanan, budaya pelayanan, kepastian prosedur pelayanan, penyediaan fasilitas pelayanan, cara menangani pengaduan, cara menjawab telepon dari warga pengguna pelayanan, cara menggali aspirasi pelayanan serta penyediaan kotak pengaduan di kantor Camat.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Lokakarya yang terkait dengan tentang etika pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Warga mendapatkan kepastian pelayanan publik, mendapatkan perlakuan yang setara (non diskriminasi), dan terpenuhinya kebutuhan hak warga atas pelayanan publik.

- b. Petugas dapat memberikan pelayanan publik yang setara (non diskriminasi), profesional, terbentuknya citra pelayanan publik yang baik, serta adanya pendidikan warga.

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan lokakarya tersebut diantaranya adalah ceramah, diskusi dan simulasi (permainan peran), dan peserta adalah petugas meja/loket pelayanan.

- b. Monitoring Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) perlu terus dipantau perkembangannya secara sistematis dan kontinyu, apakah penyelenggaraan pelayanan tersebut sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum, apakah sudah memberikan manfaat yang banyak bagi warga masyarakat atau justru sebaliknya lebih menyulitkan masyarakat dalam pelayanan publik. Berbagai hal itu dapat dilakukan melalui monitoring.

Monitoring menurut Rahyunir Rauf (2013;15) adalah; suatu bentuk kegiatan pengendalian yang dilakukan mulai dari tahap pra perencanaan sampai pada tahapan setelah pelaksanaan kegiatan melalui pengamatan secara langsung oleh unsur-unsur terkait.

Tujuan dari kegiatan monitoring ini adalah untuk menilai perkembangan dari pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan juga untuk mengetahui dan menginventarisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapannya, serta juga akan dapat mendata tentang berbagai bentuk peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk proses peningkatan dari kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah pada saat ini.

Metode yang dapat digunakan pada tahapan monitoring ini menurut Maulidiah (2014) adalah metode wawancara dan pengamatan (observasi). Informan (sumber informasi) untuk metode wawancara ini adalah petugas pelayanan publik pada kantor camat dan juga warga pengguna pelayanan publik tersebut, sehingga dengan metode wawancara ini akan dapat diketahui bagaimana penerapan dari penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan tersebut apakah

sudah sesuai dengan sistem yang sudah direncanakan atau tidak. Output atau keluaran yang dihasilkan dari kegiatan monitoring ini adalah dalam bentuk laporan monitoring secara tertulis dan juga adanya rekomendasi terhadap perbaikan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagai tindakan korektif atau perbaikan. Selain itu, juga dapat pula digunakan dalam bentuk kartu kendali pelayanan publik untuk memastikan setiap proses pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan prosedur tetap yang telah ditentukan. Kartu kendali ini juga menjadi pegangan bagi setiap petugas pelayanan publik di kecamatan untuk mengetahui apakah proses penyelenggaraan pelayanan publik tersebut sudah tepat waktu dan bila belum, akan dicari tentang dimana keterlambatan dalam memproses pelayanan publik tersebut.

D. PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT

Secara umum pemerintah kecamatan di Indonesia, menurut Maulidiah (2014) adalah sudah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan, salah satunya adalah melalui suatu sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Namun secara realita, upaya yang telah dilakukan ini tidak dapat berjalan secara baik dan optimal, sehingga belum dapat untuk memuaskan masyarakat setempat sebagai unsur yang dilayani, oleh karena itu, di karenakan sebagian besar urusan pelayanan publik di kecamatan, terutama dalam bentuk pelayanan administrasi yang ditangani kecamatan seperti surat keterangan atau rekomendasi masih harus dilanjutkan ke pemerintah kabupaten untuk proses penyelesaiannya. Akibatnya secara tidak langsung warga masyarakat harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk menyelesaikan pelayanan administrasi pada pemerintah kabupaten/kota tersebut. Kondisi ini tentu akan terus mengakibatkan munculnya berbagai masalah pelayanan yang mengenai masyarakat. Hal ini secara umum jelas akan dapat mengakibatkan adanya dilema atau permasalahan bagi institusi pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, disatu sisi pemerintahn kecamatan ingin dan terus berusaha untuk memberikan suatu pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat, serta terjangkau oleh kemampuan masyarakat

setempat, namun disisi yang lain dalam penerapannya dapat terhambat oleh sedikitnya kewenangan yang dimiliki oleh camat untuk menyelesaikan suatu pelayanan publik kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat kecamatan setempat sebagai tanggungjawab pemerintah kecamatan.

Lebih lanjut dinyatakan Maulidiah (2014), bahwa; salah satu upaya agar proses penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, maka pelimpahan wewenang dari bupati/walikota kepada camat adalah untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan, salah satunya adalah urusan pelayanan administrasi baik yang berbentuk pelayanan perizinan maupun non perizinan. Hal ini akan dapat memberikan suatu semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk dapat meningkatkan kinerjanya terutama sekali dalam proses pemberian pelayanan publik kepada unsur masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.

Selanjutnya pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 126 ayat 2 dinyatakan bahwa; “Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Hal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa “Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.”

Prasyarat Pelimpahan Wewenang

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak akan terlepas dari adanya suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah tersebut. Wewenang menurut Rahyunir Rauf (2013;15), adalah; “suatu hak yang dimiliki oleh seseorang melalui suatu pemberian legitimasi oleh masyarakat untuk

menjalankan suatu tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Sedangkan Menurut definisi tentang wewenang adalah; hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar suatu tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik. (Ensiklopedi Administrasi, 1977: 28). Sedangkan pelimpahan wewenang adalah suatu proses dalam menyerahkan sebagian urusan.

Pelimpahan wewenang dari bupati/walikota kepada camat ini tidak dapat didelegasikan kepada camat atau kepada pejabat pemerintah daerah lainnya tanpa seijin dari bupati/walikota sebagai sesuatu atau seseorang yang melimpahkan wewenang, sehingga kewenangan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh camat sebagai penerima kewenangan dari Bupati/Walikota.

Dalam implemtasinya menurut Maulidiah (2014), bahwa; pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota kepada camat ini sebenarnya pada hakekatnya merupakan suatu upaya dari pemetintah kabupaten/kota untuk optimalisasi terhadap peran dan fungsi dari institusi pemerintah kecamatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Hasil yang diharapkan dari proses pelimpahan kewenangan tersebut adalah terealisasinya pelayanan kecamatan sebagai pusat dari pelayanan masyarakat yang lebih mudah, murah, cepat dan lebih berkualitas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat pada masa reformasi yang sedang dilaksanakan pada saat ini.

Selanjutnya menurut Sadu Wasistiono dalam Maulidiah (2014), yakni; suatu proses pelimpahan wewenang pada camat dari Bupati/Walikota juga dapat menggunakan dua pola, yaitu pola seragam untuk semua kecamatan yang ada di suatu Provinsi dan pola dari pelimpahan kewenangan yang beranekaragam sesuai dengan karakteristik kecamatan bersangkutan. Pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota tersebut itu akan dapat berjalan secara efektif dan efisien bila sejumlah prasyarat dari pelimpahan kewenangan tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, yaitu;

- a. Adanya keinginan dan tuntutan politik dari bupati/walikota sebagai unsur yang melimpahkan kewenangan kepada camat, untuk dapat secara jelas

dan tepat dalam melimpahkan sebahagian wewenangnyanya kepada camat sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat pemerintah kecamatan.

- b. Adanya kemauan dan keinginan politik yang kuat dari pemerintahan daerah (bupati/walikota dan DPRD) untuk menjadikan pemerintah kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, terutama sekali untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah, dan murah serta berdaya lingkup setempat sesuai dengan karakter kecamatan setempat.
- c. Adanya ketulusan hati dari dinas/lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh kecamatan.
- d. Adanya dukungan anggaran, infrastruktur dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan.

Manfaat Pelimpahan Wewenang

Dalam implementasinya bahwa suatu pelimpahan wewenang berarti adanya sejumlah kewenangan yang berkurang dari unsur pemerintah daerah dalam hal ini adalah kewenangan dari Bupati/Walikota, namun sebenarnya pada hakekatnya hal itu tidak akan berarti jika dibanding dengan manfaat yang akan diperoleh oleh unsur masyarakat setempat. Proses Pelimpahan wewenang oleh Bupati/Walikota kepada camat bukan berarti memindahkan kekuasaan kepada camat, namun justru merupakan proses membagi suatu beban tugas dari bupati/walikota dan dinas/lembaga teknis daerah di kabupaten/kota kepada camat, sehingga bupati/walikota dan dinas/lembaga teknis daerah akan dapat lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat prinsip dan strategis. Menurut Rahyunir Rauf (2013;20), bahwa; “pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat merupakan mengurangi beban tugas Bupati/Walikota karena selama ini beban tugas pemerintah Kabupaten/Kota sudah sangat banyak sekali dan bahkan sudah overload”.

Oleh karena itu, manfaat utama dari suatu proses pelimpahan kewenangan adalah untuk dapat lebih mendekatkan pelayanan dari unsur pemerintahan kepada

unsur masyarakat setempat sehingga proses penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat menjadi lebih berkualitas dari sebelumnya, dan juga akan dapat mempersempit suatu rentang kendali dari seorang bupati/walikota kepada kepala desa/lurah. Manfaat lainnya juga adalah akan dapat mempercepat suatu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga program-program pemberdayaan masyarakatpun akan dapat lebih cepat dalam diimplementasikan. Terakhir adalah akan dapat bermanfaat untuk dapat memunculkan kader-kader kepemimpinan pemerintahan yang lebih handal dan lebih profesional, dikarenakan suatu kepemimpinan yang profesional dia akan lebih teruji dengan adanya rasa tanggung jawab yang lebih besar yang akan diberikan kepada yang bersangkutan atau kepada masyarakat.

Bagian VIII

penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, dapat disimpulkan, bahwa;

1. Keberadaan dari lembaga kecamatan dalam sistem pemerintahan daerah tidak lain salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan kondisi sistem pemerintahan di Indonesia yang seperti ini maka “kinerja kecamatan” dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia perlu untuk lebih ditingkatkan. Salah satu upaya dari pemerintah daerah kabupaten/kota adalah dalam bentuk upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan adalah melalui evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai salah satu amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. Pada pemerintah daerah provinsi Riau evaluasi kinerja kecamatan telah dilaksanakan semenjak tahun 2012, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2012 Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau. Keluarnya Peraturan Gubernur Riau tersebut di atas merupakan tindak lanjut dari penjabaran pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan dalam upaya untuk peningkatan obyektif penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan atau yang disingkat dengan EKK.

3. Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan juga sekaligus untuk menilai pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu atau yang disingkat dengan PATE), karena pelaksanaan PATEN merupakan salah satu indikator dalam penilaian EKK. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini sistem pelayanan terpadu makin banyak digunakan pada berbagai pemerintah daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap perizinan usaha, yang dilakukan secara terpadu pada satu lembaga pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi terpecah di berbagai instansi pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan PATEN sudah merupakan standar umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
4. Sebagai salah satu proses evaluasi (penilaian) terhadap kinerja kecamatan, maka Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) memiliki ruang lingkup tersendiri, yakni;
 - a. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - b. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah perlu urusan ini ditetapkan;
 - c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat
 - d. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Dalam proses penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan harus didasarkan kepada asas-asas, sebagai berikut;
 - a. Transparansi, penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan.
 - b. Akuntabilitas, penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur.
 - c. Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan.

- d. Sinergi, penilaian evaluasi kinerja kecamatan diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
 - e. Inovatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan.
 - f. Kreativitas, penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi kecamatan; dan
 - g. Adil, penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap tahunnya pemerintah daerah yang dalam hal ini pemerintahan daerah provinsi Riau melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang ada di Provinsi Riau.
7. Maksud dari kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan ini, adalah; untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
8. Evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yakni;
- a. Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan
 - b. Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 - c. Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - d. Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan
 - e. Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- f. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.
9. Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa sasaran, yakni;
- a. Pemutakhiran Data Kecamatan (Renstra kecamatan, program beserta dokumen-dokumen)
 - b. Pematangan Perencanaan kinerja kecamatan
 - c. Peningkatan Pelaksanaan kinerja kecamatan, dan
 - d. Peningkatan hasil kerja keseluruhan dari kinerja kecamatan.
10. Proses evaluasi kinerja kecamatan dilakukan oleh suatu tim, ditingkat provinsi dilakukan oleh Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat provinsi. yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, yang terdiri dari;
- a. Gubernur sebagai pembina
 - b. Wakil Gubernur sebagai pengarah
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab
 - d. Asisten bidang pemerintahan sebagai ketua
 - e. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris
 - f. Inspektur atau sebutan lain sebagai anggota
 - g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait
 - h. Unsur Perguruan Tinggi.
 - i. Sebagai pendukung kegiatan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan provinsi dibantu oleh sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan dibantu Tim Teknis penilaian;
11. Tim evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi memiliki beberapa tugas yang terkait dengan proses penilaian, yakni; melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kecamatan peringkat 1 (satu) hasil penilaian kinerja kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
12. Untuk tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota. yang terdiri dari:
- a. Bupati/Walikota selaku pembina

- b. Wakil Bupati/Walikota selaku pengarah
- c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab
- d. Asisten Sekda yang membidangi pemerintahan sebagai Ketua
- e. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris
- f. Inspektur atau sebutan lain selaku anggota
- g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota
- h. Unsur Perguruan Tinggi
- i. Sebagai pendukung kegiatan tim Evaluasi Kinerja Kecamatan kabupaten/kota dapat dibentuk tim teknis.

13. Tim Evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota memiliki tugas-tugas, yakni;

- a. melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja kecamatan pada kabupaten/kota, tim Evaluasi berpedoman pada asas-asas penilaian kinerja kecamatan. Berita acara Evaluasi Kinerja Kecamatan ditandatangani oleh tim penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Penetapan urutan peringkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

14. Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan maka ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur dalam penilaian. Indikator kinerja mempertimbangkan kondisi obyektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kecamatan. Kondisi obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain.
- b. Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

15. Indikator evaluasi kinerja kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan kecamatan. Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja kecamatan.
16. Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan merupakan kegiatan rutin dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga kegiatan EKK tersebut dibiayai oleh APBD masing-masing.
17. Sebagai bagian dari perangkat daerah, maka pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan terhadap pemerintah kecamatan di wilayahnya. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran Administratif
 - b. Pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Dalam upaya meningkatkan kualitas dari evaluasi kinerja kecamatan, maka perlu diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Disarankan kepada pemerintah daerah provinsi Riau untuk meningkatkan sosialisasi terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2012 Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau.
2. Dari sisi waktu pelaksanaan maka disarankan kepada pemerintrah daerah kabupaten/kota untuk taat asas dan waktu dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan, sehingga tidak terlambat dari waktu yang telah ditentukan, karena pemerintah daerah provinsi dalam hal ini tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi baru akan dapat melaksanakan penilaian setelah seluruh tim penilai evaluasi kinerja

kecamatan tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporannya dan menunjuk kecamatan yang mendapat rangking I atau pertama di kabupaten/kota masing-masing untuk dinilai oleh tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi.

3. Disarankan kepada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan penghargaan kepada kecamatan pemenang dari evaluasi kinerja kecamatan ini, sehingga penghargaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kecamatan pemenang untuk meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah kerjanya.
4. Disarankan kepada pemerintah daerah provinsi untuk menetapkan kecamatan peringkat pertama sebagai kecamatan pembina melalui suatu Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur, dan untuk kecamatan peringkat pertama tidak dibenarkan lagi ikut pada tahun berikutnya.
5. Disarankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat menjadikan Camat yang berhasil meraih tingkat pertama sebagai kader pemerintahan potensial dengan mempromosikannya pada jabatan eselon yang lebih tinggi.
6. Disarankan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai evaluasi kinerja kecamatan.
7. Disarankan kepada setiap kecamatan yang ikut dalam penilaian evaluasi kinerja kecamatan, baik di tingkat pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat terus meningkatkan kinerja keamatannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dwiyanto, Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kaho. Josef R.dan Haryanto 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Kertapraja, Koswara, E, 2010. *Pemerintahan Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*. Inner bekerjasama dengan Universitas Satyagama.
- Ndraha. Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintan*.
- _____. 2005 *Kybernologi : Beberapa Konstruksi Utama*, Sirao Credentia Center, Tangerang Banten.
- Rauf, Rahyunir, 2004, Menuju BPD Profesional, Alqaprint, Jatinangor.
- _____, 2014, Manajemen Pemerintahan, Materi Perkuliahan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raiu, Pekanbaru.
- Rasyd, Ryaas, 1997, Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Perkembangan Daerah Dalam Perkembangan Administrasi Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Rifa'i, Muhammad, 2010, Model Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jurnal Ilmu Manajemen Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, IPDN, Jatinangor.
- Ruhana,Faria, 2010, Model Perubahan Keorganisasian Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, IPDN, Jatinangor.
- Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta.
- Soewito. Marwito. Dkk. 2000. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rafles. Belanda dan Jepang. STPDN. Jatinangor.
- Sumaryadi, Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Supriyatno, Budi, 2009, Manajemen Pemerintahan, Media Brilian, Tangerang.
- Kaho. Josef R.dan Haryanto 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Syafiie. Inu Kencana. 1994 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tahir, M. Irwan, 2010, Aplikasi Pewnyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Jatinangor.

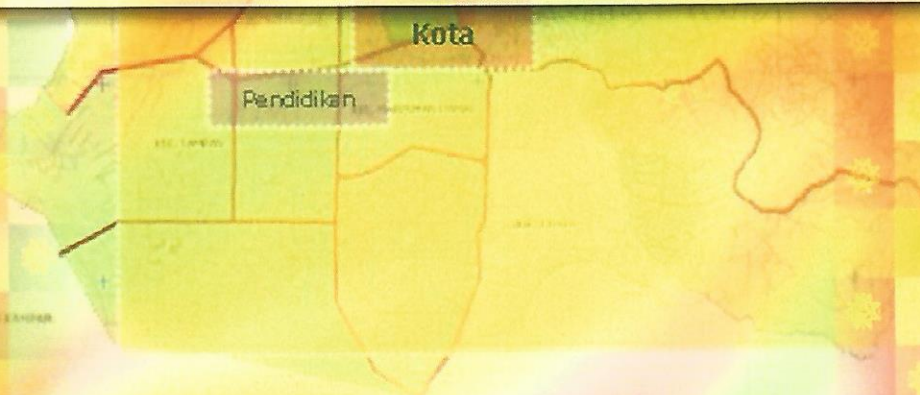
- Wasistiono. Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemeilihan*. Mekar Rahayu. Bandung.
- _____, 2003, *Kapita Selekt Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, dkk., 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*. Fokusmedia, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, dan Simangunsong Fernandes, 2008, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Widodo. Joko. 2001. *Good Governance*. Insan Cendikia. Surabaya

Sumber- Sumber Lainnya

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Fokus Media. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2002 Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012.
- Jurnal Governance, 2006, Nasionalisme dan Tantangan Globalisasi, Volume 2, Nomor 6 April – Juni 2006. Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Ke-10/2010.



Dr. Drs. H. Rahyunir Rauf, M.Si. Dilahirkan di Pekanbaru 16 September 1967, Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan di FISIPOL Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 1991, Magister Ilmu Pemerintahan diperolehnya pada Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor Tahun 2005, sedangkan Doktor Ilmu Pemerintahan di perolehnya 2 tahun 8 bulan pada Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama Jakarta Tahun 2012 dengan Prediket Cum Laude. Karir sebagai staff pengajar diawalinya sebagai Dosen PNS Kopertis Wilayah VII Surabaya dipekerjakan pada FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember (1993-1996), dan mulai tahun 1997 sampai sekarang beliau mengabdikan sebagai dosen PNS Kopertis Wilayah X Padang dipekerjakan di FISIPOL Universitas Islam Riau dan juga sebagai dosen tetap pada Pascasarjana Universitas Islam Riau dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Semenjak Tahun 2008 sampai sekarang beliau juga menjadi dosen luar biasa di IPDN Riau Kampus Rohil. Jenjang Jabatan Struktural diawalinya sebagai Pembantu Dekan III FISIPOL Universitas Islam Riau, sebagai Pembantu Dekan I Fisipol Universitas Islam Riau, ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Terakhir sebagai Pembantu Rektor III Universitas Islam Riau (2005-2009). Dan pada saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Pengelola Laboratorium Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau. Sehari-hari beliau dipercaya sebagai Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Tenaga Ahli Pada Beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau, dan juga sebagai Tenaga Ahli pada DPRD Kota Pekanbaru, serta sebagai pemakalah dan instruktur pada berbagai kegiatan pengembangan pemerintahan. Sebagai Intelektual beliau telah menulis beberapa buku, diantaranya; Menuju RT/RW Profesional, Menuju BPD Profesional, Kelembagaan RT/RW, Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia, Pemerintahan Desa, Sistem Pemerintahan Daerah, dan Posisi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Ratusan Tulisan sudah diterbitkannya pada berbagai media massa dan puluhan tulisan juga sudah ditulisnya pada jurnal ilmiah baik bertaraf nasional maupun Internasional.



publishing
marpoyan tujuh

978 - 602 - 6403 - 01 - 8

